

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Markas Kepolisian Resor Manggarai Timur)

SKRIPSI

Oleh

Salela Sumarwanti

NIM. C73218056



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salela Sumarwanti

NIM : C73218056

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Markas Kepolisian Resor Manggarai Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Keuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.

Surabaya, 6 juli 2022

Saya yang menyatakan,



Salela Sumarwanti

C73218056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Salela Sumarwanti NIM. C73218056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Surabaya, 6 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Salela Sumarwanti NIM. C73218056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 26 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Hukum Pidana Islam.

Majilis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP. 197307262005011001

Penguji IV

Safaruddin Harefa, SH, MH
NIP. 202111004

Surabaya, 26 Juli 2022
Mengesahkan,
Fakultash Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SALELA SUMARWANTI
NIM : C73218056
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : salelasumarwanti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM POSTIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI MARKAS KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI TIMUR)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2022

Penulis

(Salela Sumarwanti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Mapolres Manggarai Timur)” ini adalah hasil dari pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah: bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur? Kemudian bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur?

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang merupakan tanya jawab langsung dengan pihak kepolisian Mapolres Manggarai Timur terkait dengan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data. Deskriptif analisis merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini dengan mencantumkan undang-undang didalamnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu pola pikir deduktif yang artinya penjelasan yang dijelaskan dari hal-hal umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dengan bagian-bagian yang lebih khusus.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak pidana KDRT di Mapolres Manggarai Timur antara lain yaitu memberikan pelayanan hukum berupa penanganan kasus, perlindungan pelayanan kesehatan sebagai bentuk daripada hak-hak korban, perlindungan secara khusus atau pemberian rumah aman dan pemberian sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana KDRT sebagai wujud perlindungan hukum kepada korban. Kemudian hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama mengatur tentang perlindungan terhadap istri sebagai korban tindak pidana KDRT. Perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT di Mapolres Manggarai Timur dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam merupakan layanan hukum dan tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang mengalami kerugian. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum korban tindak pidana KDRT memiliki fungsi peran yang sangat penting dalam mengurangi beban istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai aparat penegak hukum polisi seharusnya melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan setiap perintah peraturan sesuai dengan yang diinginkan undang-undang. Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak pidana merupakan bagian dari tanggungjawab aparat penegak hukum sebagai instansi yang berperan dalam perlindungan. Didalam hukum positif dan hukum pidana Islam mengatur dan mengutamakan terhadap perlindungan bagi istri korban tindak pidana, maka dari itu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan tersebut harus sesuai dengan alur atau langkahnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABLE	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Hukum Positif	20
B. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban KDRT Dalam Hukum Pidana Islam	38

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MAPOLRES MANGGARAI TIMUR	48
A. Gambaran Umum Mapolres Manggarai Timur	48
B. Deskripsi Kasus	55
C. Intensitas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
D. Penanganan Kasus Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	59
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MAPOLRES MANGGARAI TIMUR	64
A. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Mapolres Manggarai Timur.....	64
B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Mapolres Manggarai Timur	70
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90
BIODATA PENULIS.....	98

DAFTAR TABEL

Table Struktur Organisasi.....	52
Table Data Kasus.....	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia peraturan tentang pernikahan sudah diatur sejak tahun 1974, pernikahan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta yang telah menciptakan dua insan untuk membentuk suatu ikatan yang sah secara agama dan negara. Tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun tidak selamanya kehidupan berumah tangga akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat sandaran keluh kesah suami istri dan anak-anak, namun menjadi tempat kekerasan yang menimbulkan penderitaan dan penyiksaan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis (mental).¹ Gagalnya sebuah rumah tangga dalam membina dan menjaga keluarganya agar tetap utuh dan terpelihara adalah sebuah cerminan bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah sebuah kekhilafan semata namun karena kurangnya kesadaran suami istri dalam membenah dan mengatur rumah tangganya.

Didalam aturan yang telah ditetapkan suami dan istri mempunyai hak yang seimbang dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Jika terdapat sebuah masalah hendaknya dilakukan secara musyawarah antara suami dan istri. Kekerasan yang terjadi sebagian besar penyebabnya yaitu ketidaksetaraan kedudukan hak. Dijelaskan pula dalam

¹ Sartika Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Hubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 Tentang kesehatan", *Jurnal Sehat Masada*, No. 2, Vol. XIV (Juli 2020), 121.

Islam, bahwa suami dan istri adalah sama, walaupun laki-laki ditinjau dari segi fisiknya lebih kuat dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun secara pertanggungjawaban dalam menunaikan kewajibannya masing-masing memiliki kedudukan sama yang tidak dapat dihindari. Apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya maka dapat dipastikan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan. Secara garis besar bahwa sudah jelas diatur dalam undang-undang dan diatur pula dalam agama tentang kedudukan dan hak suami istri menjalankan segala perbuatan hukum dengan masing-masing tanggungjawabnya adalah sama.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan kedalam bentuk tindak pidana yang melawan hukum yang menjadikan anggota keluarga sebagai korban dengan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berlangsung lama sehingga tidak ada lagi kebahagiaan yang dirasakan. Bagi sebagian orang 'kekerasan' secara luas didefinisikan sebagai kerugian besar atau bahaya bagi kesejahteraan manusia, bagi orang lain 'kekerasan' secara sempit dan tepat didefinisikan hanya mencakup kerugian yang dimaksudkan oleh orang lain, yang dihasilkan dari kontak fisik yang tidak diinginkan.² Dalam hal ini KDRT dinyatakan sebagai bentuk penindasan terhadap hak asasi perempuan dan kejahatan yang merendahkan martabat perempuan. Di dalam kehidupan masyarakat kasus kekerasan sudah semakin marak terjadi dan sangat memprihatinkan dilihat dari banyaknya data kasus yang meningkat tiap tahunnya.³

² Sylvia Walby, et al, *The Concept and Measurement of Violence Against Women and Men* (Chicago: The University Of Chicago, 2017), 8.

³ Nini Anggraini, et al, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga* (Padang: Rumahkayu Pustaka Utama, 2019), 2.

Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 jumlah keseluruhan kasus sebanyak 48 kasus. Dengan rincian kasus pada anak yang terjadi pada tahun 2019 tercatat 1 kasus trafficking, lalu di tahun 2020 berkembang menjadi 9 kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik berjumlah 1 kasus. Selanjutnya di tahun 2021 kasus kekerasan seksual meningkat menjadi 11 kasus dan 1 kasus digital. Selain itu, rincian kasus yang terjadi pada perempuan di tahun 2019 terdapat kekerasan seksual yang berjumlah 3 kasus, terdapat dua kasus kekerasan pada fisik, kasus penelantaran anak berjumlah 1 kasus, dan kasus trafficking berjumlah 3 kasus. Tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan semakin bertambah, yakni 5 kasus untuk kasus kekerasan seksual, 6 kasus untuk kekerasan pada fisik, dan penelantaran anak berjumlah 2 kasus. Kemudian pada tahun 2021, dua kasus untuk kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik berjumlah 1 kasus.⁴ Korban tindak pidana kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan yang berjumlah 25 kasus. Perempuan sebagai makhluk yang berhati lembut dan fisik yang lebih lemah sangat mudah mendapatkan kekerasan jika dibandingkan dengan laki-laki. Secara umum, satu dari tiga wanita di seluruh dunia akan mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka.⁵

Di Indonesia keadilan hukum yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi polemik yang selalu menyita perhatian sosial, dikarenakan timbal balik dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat kurang responsif. Hal ini membuat korban semakin merasa tidak layak untuk berpegang teguh pada sistem hukum

⁴ Time X Kupang "Jadi Predator Seks, Seorang Pria di Manggarai Timur Hamili 5 Perempuan Tanpa Tanggung Jawab" ,<https://timexkupang.com/2021/11/05/jadi-predator-seks-seorang-pria-di-matim-hamili-5-perempuan-tanpa-tanggung-jawab/>, diakses pada 28 maret 2022.

⁵ Sylvia Walby, et al, *The Concept and Measurement of Violence...*,3.

peradilan pidana, selain merasa bahwa pandangan masyarakat tentang membawa kasus ini ke rana hukum adalah hal yang berlebihan dan memalukan, karena dirasa kekerasan yang terjadi dikaitkan dengan persoalan pribadi merupakan bagian satu dari sekian banyaknya persoalan didalam rumah tangga.⁶

Menggunakan ketentuan hukum acara pidana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai dasar hukum yang harus diperhatikan oleh struktur hukum formal yaitu polisi dalam menyelesaikan proses keadilan bagi korban. Ketentuan hukum undang-undang tersebut dianggap sebagai dasar acuan dan sarana keadilan yang dapat membantu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan. Penanganan kasus kekerasan bukan saja tentang mengadili pelaku tetapi juga memperhatikan perlindungan setara terhadap korban dan tidak boleh menyimpang dari aturan undang-undang. Segala bentuk kekerasan yang diterima harus berbanding lurus dengan proses perlindungan hukum yang diperoleh korban. Hukuman terhadap pelaku harus sesuai standar aturan hukum. Aparatur penegak hukum diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Menindaklanjuti dari Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruah Tangga tersebut menjelaskan tujuannya pada huruf b yaitu “melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”, hal ini dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya orang (pelaku) tetapi juga untuk semua kalangan, baik itu masyarakat sekitar, polisi dan aparat lainnya sampai pada pemerintah yang wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak

⁶ Amaul Khususnaeny, et al, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2018) , 22-23.

korban kekerasan.⁷ Dampak dari perlindungan yang diberikan dapat memberikan efek terlindungi sehingga korban merasa aman dan terjaga.

Sama halnya didalam Islam juga mengatur yang terkait tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan perlindungan terhadap wanita (istri). Al-Qur'an dan hadis adalah sumber bagi segala aturan tersebut, yang digunakan sebagai alur penegakan keadilan dan pedoman bagi umat muslim. Sama halnya seperti aturan hukum positif, didalam hukum Islam mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap istri dan bahkan untuk memuliakan istri, namun disalahartikan oleh masyarakat. Banyak yang menganalisisakan bahwa didalam aturan Islam memperbolehkan melakukan kekerasan terhadap istri, akan tetapi fakta sebenarnya tidak seperti itu. Seperti yang termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang dipandang masyarakat secara deskriptif bahwa Islam menyetujui kekerasan terhadap istri, namun secara koseptualnya Islam justru melindungi korban kekerasan. Agama Islam adalah agama yang sangat merealisasikan membenaran terhadap perlindungan bagi wanita korban kekerasan dan menjunjung tinggi nilai kemulian wanita. Aturan didalam hukum pidana Islam yang akan dikenai sanksi hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kekerasan.

Pada kasus tindak pidana di Mapolres Manggarai Timur diketahui bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan istri sebagai korban. Perlindungan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku memberikan pandangan baru kepada korban bahwa penyelesaian penegakan hukum pada sebuah kasus ke penegak hukum adalah hal yang harus dipertimbangkan secara maksimal. Sebagai penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada korban yang terlibat kasus

⁷ Dominggus Steven dan Sherly Adam, "Pemenuhan Hak-Hak Korban KDRT Studi Pada Polres Kepulauan Aru" *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, No.1, Vol.1 (April, 2021), 17.

pidana, dalam melakukan suatu tindakan lebih mengutamakan dan mempertimbangkan akibat dari perbuatannya juga memikirkan apa manfaat dari perbuatannya bagi kepentingan khalayak umum.⁸ Selain itu, sebagai penegak hukum juga memiliki tanggung jawab penuh atas pencapaian keadilan yang setara bagi pihak yang bermasalah. Bentuk kepatuhan terhadap etika moral dan undang-undang yaitu dengan menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, gender, status sosial serta tidak lebih mementingkan kepentingan seseorang atau yang memiliki hubungan keluarga dan golongan.⁹

Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama mengatur nilai-nilai keadilan dan mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan.¹⁰ Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melakukan upaya paksa atau penangkapan dan penahanan adalah hal yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, tidak dibenarkan dan juga melanggar kode etik sebagai polisi, karena dampak dari tindak pidana oleh pelaku terhadap korban tidak sebanding dengan perlindungan hukum yang dalam hal ini yaitu penyelesaian kasus yang ditangani polisi. Selain itu pada tiap perlindungan yang diberikan hanya sebatas melaksanakan tugas menangani kasus agar cepat terselesaikan, namun tidak dijalankan secara benar sesuai perintah ketentuan undang-undang. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai

⁸ Sahuri Lasmadi, et al, “Tindakan Diskresi oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tinda Pidana KDRT di Polres Tanjung jabung barat” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, No. 2, Vol, 3 (Desember, 2019), 140.

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol ;15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 3.

¹⁰ Siti Farhani Djamal, “Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” *Jurnal Binamulia Hukum*, No.2, Vol.8 (Desember, 2019), 218.

2. Tinjauan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur

D. Rumusan Masalah

Dari pernyataan rumusan masalah diatas, dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setiap masalah penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang diharapkan agar dapat memberikan kejelasan pada rumusan masalah diatas, ruang lingkungannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum menurut hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur.

b. Kegunaan Penelitian

Dari penjabaran tujuan penelitian diatas ditemukan beberapa simpulan yang akan diterapkan dalam kegunaan penelitian ini. Kegunaan penelitian yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis (keilmuan)

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan perkembangan pada prodi hukum pidana Islam yang berhubungan dengan:

- a. Penerapan perlindungan hukum istri sebagai korban tindak pidana KDRT di Mapolres Manggarai Timur
- b. Perlindungan terhadap istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam yang terjadi di Mapolres Manggarai Timur sehingga dapat menciptakan ilmu pengetahuan atau karya ilmiah yang baru

Pada penelitian ini juga akan memberikan sumbangsih bahan materi hukum pidana sebagai landasan kurikulum dan landasan pengetahuan mata kuliah hukum pidana.

2) Kegunaan Praktis (Terapan)

- a. Diharapkan penelitian dapat menjelaskan terkait perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum pidana Islam pada masyarakat, aparaturnya penegak hukum dan pemerintah

- b. Dapat menyadarkan bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengambilan kebijakan khususnya pihak polisi yang berhubungan dengan perlindungan terhadap istri korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
- c. Penelitian ini dapat dijadikan masukan atau saran bagi masyarakat umum tentang bagaimana perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Mapolres Manggarai Timur.

F. Kajian Pustaka

Definisi kajian pustaka ialah deskripsi rangkuman atau penjelasan singkat secara ringkas terkait sebuah penelitian dulunya pernah dilakukan kisaran permasalahan yang akan diteliti/dikaji sehingga bisa terlihat dengan jelas kajian yang akan dikerjakan oleh si penulis tidak terdapat pengulangan atau plagiasi yang sudah diteliti.¹¹ Penelitian ini memiliki judul yang sama dengan penelitian sebelumnya namun ada yang berbeda. Penelitian terdahulu yang memiliki judul yang hampir sama yakni :

- 1) Penelitian yang berjudul “Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Chairunida mahasiswa Universitas Islam Kalimantan pada tahun 2020.¹² Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada perbedaan penerapan perlindungan hukum positif dan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini mengarah pada penerapan perlindungan hukum yang menyimpang dari aturan hukum yakni proses pemeriksaan kasus KDRT yang tidak melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan.

¹¹ Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 8.

¹² Chairunida, “Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi) – Universitas Islam, Kalimantan, 2020.

- 2) Jurnal legitimasi no.1 tahun 2019 yang ditulis oleh Amrullah dan Dahliana yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam”. Yang dibahas dalam jurnal ini ialah pelaksanaan perlindungan hukum bagi suami korban kekerasan. Perbedaan dalam penelitian yang penulis teliti dengan jurnal penelitian ini ialah pada korban kekerasan tindak pidananya.¹³ Ukuran pembaruan dengan penelitian sebelumnya suami sebagai korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam penelitian ini istri sebagai korban kekerasan.
- 3) “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Mengenai Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Delphina Nova Rusiani mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020. Penulisan penelitian terdahulu fokus pada faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum¹⁴ sedangkan penelitian oleh penulis ini lebih fokus pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang yang telah ditentukan.
- 4) Pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia” yang diteliti oleh Moh. Zainol Arief Dosen Fakultas Hukum Universitas Wirajaya Sumenep. Fokus yang peneliti bahas adalah pandangan masyarakat yang membenarkan Islam

¹³ Amrullah dan Dahliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, No.1, Vol.8 (2019).

¹⁴ Delphina Nova Rusiani, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Mengenai Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (Skripsi) – Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.

melegalkan penganiayaan suami terhadap istri,¹⁵ sedangkan dalam penelitian pembaharuan ini membahas tentang bentuk perlindungan dari sudut padangan hukum pidana Islam dan hukum positif.

Dari penelitian diatas, belum ada pembahasan yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT yang penerapan perlingkungannya menyimpang dari aturan undang-undang berdasarkan analisa hukum positif dan hukum pidana Islam yang ada di Mapolres Manggarai Timur.

G. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional yaitu agar para pembaca mendapatkan kejelasan dari penelitian yang ditulis serta tidak terjadi kesalahpahaman atas penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan gambaran arti secara singkat. Guna memberitahukan kepada para pembaca agar tidak disalah artikan istilah-istilah dalam penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan dan memaparkan beberapa makna kata kunci dalam penelitian yang diambil ini. Kata kunci yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kekerasan

Perbuatan secara sadar yang dilakukan oleh Dedi Iswanto (35 tahun) sebagai pelaku KDRT di Mapolres Manggarai Timur yang telah melakukan tindakan dengan memukuli istrinya yang menyebabkan korban mengalami penderitaan adalah hal yang termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan hukum yang kemudian akan dikenai ancaman hukuman akibat dari perbuatannya tersebut. Perbuatan oleh pelaku ini sesuai dengan penjelasan tindak pidana kekerasan berikut.

¹⁵ Moh. Zainol Arief, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia".

Tindak pidana kekerasan adalah kelakuan atau perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan orang lain merasa kesakitan hingga pingsan dan tidak berdaya diancam dengan hukuman¹⁶ atau kata lain perbuatan yang menyebabkan orang lain mengalami kerusakan fisik hingga psikis.¹⁷

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan/tindakan kepada seseorang khususnya perempuan yang hasil akhirnya menimbulkan kepedihan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis hingga penelantaran pada rumah tangga juga ancaman perbuatan, pemaksaan atau penindasan kemerdekaan yang dilakukan sesuka hati yang menyimpang dari hukum dalam lingkup keluarga.

Dedi Iswanto adalah suami dari korban KDRT Eka Dayanti yang melakukan kekerasan terhadap istrinya yang menyebabkan bengkak dan memar di tubuh korban karena akibat dari pukulan yang cukup keras. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana KDRT karena sesuai dengan pengertian KDRT diatas.

3. Korban Kekerasan

Korban kekerasan adalah orang yang mengalami tindak pidana atau percobaan pidana dari orang lain atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian dan gangguan fisik dan mental.

Eka Dayanti sebagai korban mendapatkan kekerasan yang membuat dirinya menderita kesakitan. Selain itu, kerugian berupa perampasan kemerdekaan sehingga

¹⁶ Lukman Hakim, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 7.

¹⁷ Achmad Doni Meidianto, "Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021), 5.

untuk melakukan kegiatan sehari-sehari di lingkup tetangga menjadi terbatas karena korban merasa malu dan tidak percaya diri untuk beraktivitas seperti biasa.

4. Perlindungan hukum korban KDRT

Perlindungan hukum korban adalah segala cara yang menurut aturan hukum atau undang-undang yang dimaksudkan guna memberikan rasa aman dan adil terhadap korban tindak pidana yang mana cara tersebut dilakukan oleh masyarakat, lembaga penegak hukum dan pemerintah.¹⁸

Pelayanan hukum berupa penanganan kasus KDRT di Mapolres Manggari Timur, perlindungan kesehatan sebagai wujud dari hak-hak korban, perlindungan khusus atau pemberian rumah aman kepada korban serta pemberian sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua adalah bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT.

5. Penegak hukum Polisi

Polisi adalah orang atau badan hukum yang terlibat dengan proses peradilan yang memiliki tugas memberikan perlindungan, menegakan hukum serta menjalankan keadilan hukum sesuai dengan aturan undang-undang.

Menurut Lawrence M. Friedman menerangkan bahwa penegak hukum kedudukannya sebagai struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia, selain karena substansi hukum (aturan hukum) hanya akan menjadi hukum yang tidak dapat berjalan tanpa adanya struktur hukum itu sendiri.¹⁹

H. Metode Penelitian

¹⁸ Saptosih Ismiati, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hak Asasi Manusia"*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 11.

¹⁹ Viswandro, et al, *"Mengenal Profesi Penegak Hukum"*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 3.

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh hasil yang ideal juga menggambarkan bahwa penelitian ini terlihat menarik dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dilihat dari bentuk permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpangkal dari cara berfikir induktif, yang dimulai dari pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala/fenomena sosial.²⁰

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris, pendekatan yuridis ini yang meneliti dan mengkaji bahan pustaka dan ketentuan undang-undang atau berupa data sekunder. Kemudian pendekatan empiris yaitu penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yang hasil datanya yang tidak tertulis dan data dokumen berasal dari penelusuran lapangan. Dengan melakukan wawancara langsung dengan terhubung narasumber sehingga memperoleh data yang sesuai fakta di lapangan.

2. Sumber Data

Selain berpedoman pada perundang-undangan atau sumber hukum juga dikelompokkan dengan data wawancara yang dapat melengkapi informasi data.²¹

Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Data Primer

²⁰ Nursapiah, "*Penelitian Kualitatif*" (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 19.

²¹ Fitri Ayuningtiyas, "*Proses Penganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik*" (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022, 19.

Penelitian yang memperoleh hasil datanya dari narasumber dengan cara wawancara langsung dengan pihak kepolisian Mapolres Manggarai Timur yakni Aipda Marten C Sina selaku Ps. Kaurmintu Satreskrim dan Aipda Muhammad selaku Kanit PPA Satreskrim Mapolres Manggarai Timur. Hasil data terkait perlindungan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang didapati dari wawancara dengan narasumber di Mapolres Manggarai Timur yang bertugas menangani kasus kriminal khususnya kasus KDRT.

b. Data Sekunder

Yaitu perolehan datanya melalui literatur kepustakaan atau bahan pustaka yang digunakan untuk informasi pelengkap atau informasi tambahan sumber data primer yang sudah ada sebagai uraian. Sumber data yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, website terkait penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah langkah yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab antara peneliti dengan narasumber terkait dengan perlindungan hukum dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur dengan tujuan untuk memecahkan

permasalahan yang ada. Selain itu, dapat memberikan bukti yang kuat atau mengacung ketelitian data yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Yaitu digunakan untuk menerapkan hasil penelitian yang akurat yang kemudian mudah dipahami dan dianalisa dengan cara dokumentasi data sekunder yang merangkup dari dokumen tertulis yang berhubungan dengan perlindungan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Mapolres Manggarai Timur.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini yaitu cara yang dilakukan guna mengelola dan menjelaskan data sesuai urutan dan teratur yakni wawancara langsung, dokumentasi dan bahan lain dijadikan langkah dalam memperoleh hasil data tersebut. Sehingga dimanfaatkan dengan baik dan hasilnya dapat memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat umum.

Deskriptif analisis sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu mencantumkan aturan undang-undang dengan penjelasannya dan bagaimana penerapan hukumnya yang berkaitan dengan proses perlindungan hukum. Sehingga diperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini Analisis Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Mapolres Manggarai Timur.

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu pola pikir deduktif yang artinya penjelasan yang dijelaskan dari hal-hal umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dengan bagian-bagian yang lebih khusus. Dengan mencantumkan undang-undang yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT.²²

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dimengerti dan alur pembahasannya tertata rapih serta sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasannya. Adapun yang dimaksud yakni:

Bab Pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ditujukan untuk menjelaskan apa yang menjadi landasan atau yang melatarbelakangi judul penelitian ini sehingga kemudian dapat dikembangkan rumusan masalahnya sebagai tolak ukur yang akan diteliti, dan tujuan penelitian guna untuk mencapai hasil penelitian, setelah itu manfaat penelitian guna dari penelitian ini untuk apa, dilanjutkan dengan kerangka konseptual dan terakhir sistematika pembahasan.


Bab Kedua yakni landasan teori, dalam bab ini memuat uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

²² Fitri Ayuningtiyas, "Proses Penganan Kasus Tindak Pidana...23.

Bab Ketiga yakni Data Penelitian, mengurai tentang data hasil penelitian yang meliputi profil Mapolres Manggarai Timur, proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, rincian kasus tindak pidana KDRT di Mapolres Manggarai Timur.

Bab Keempat yakni analisis terkait perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum pidana Islam yang terjadi di Mapolres Manggarai Timur.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari uraian atau penjelasan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran serta lampiran daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Hukum Positif

1. Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut pandangan Satjipto Raharjo adalah upaya untuk mengayomi terhadap hak asasi manusia yang diberikan kerugian oleh orang lain dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat atau warga negara guna merasakan hak dan wewenang dalam memperoleh hukum atau dalam arti lain perlindungan hukum adalah segala tindakan dan upaya hukum oleh para penegak hukum terhadap masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan.²³ CST Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala langkah atau tindakan hukum aparatur penegak hukum yang wajib diberikan karena tujuannya untuk memberikan rasa aman secara fisik maupun secara mental dari berbagai ancaman pihak manapun.²⁴ Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum ialah langkah hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk tindakan

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan hukum, sehingga manusia dapat merasakan harkat dan martabatnya.²⁵

Perlindungan merupakan suatu langkah atau tindakan yang sangat penting bagi para pencari rasa aman dari segala tindak pidana dan ancaman pidana agar terlindungi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu membuat undang-undang perlindungan adalah untuk mengurangi dan mencegah segala bentuk kriminal. Perlindungan termasuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga negara atau masyarakat yang mengalami tindak pidana.

Selain perlindungan hukum yang dijelaskan oleh para ahli, perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam pandangan hukum positif Indonesia juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa perlindungan ialah segala bentuk atau semua upaya dengan tujuan untuk menciptakan sekaligus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi korban yang mengalami tindak pidana kekerasan yang harus dilakukan oleh para anggota keluarga, polisi, pengacara, kejaksaan, lembaga sosial, pengadilan serta para pihak atau lembaga lainnya baik perlindungan untuk sementara waktu ataupun berlandaskan putusan pengadilan.²⁶

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah semua upaya dan tindakan hukum dalam rangka melindungi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana sebagai apresiasi terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia yang

²⁵ Setiono, *'Supremasi Hukum'*, (Surakarta: UNS, 2004), 3.

²⁶ Rahman Amin, *'Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia'*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 2.

mempunyai hak dan kebebasan didalam kehidupan bermasyarakat dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum yang ada yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Adalah langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang artinya perlindungan ini dibuat sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pidana yang akan datang serta perlindungan ini dapat dikatakan sebagai peringatan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini ditujukan kepada tindak pidana yang telah terjadi yakni perlindungan dalam pemberian sanksi hukuman diantaranya kurungan/penjara, ganti rugi (denda), dan terdapat hukuman tambahan apabila dirasa perlu.²⁷

2. Korban KDRT

a. Pengertian Korban KDRT

Kekerasan didalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan perempuan bahkan pula terjadi pada laki-laki, namun pada kenyataannya kekerasan yang sering terjadi dan paling banyak ditemui yaitu kekerasan terhadap perempuan. Korban tindak kriminal bukan hanya terjadi pada individu, kelompok, juga terjadi kepada instansi atau badan hukum, terjadi pada orang dewasa ataupun anak-anak. Siapapun dapat menjadi korban atas tindak

²⁷ Philipus M. Hadjon, '*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*', (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20

kriminal. Kekerasan terhadap istri seringkali terjadi karena dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, bagi laki-laki perempuan adalah makhluk yang lemah tenaganya dan lemah perasaannya, maka banyak laki-laki yang menyepelekan hal itu.

Korban kejahatan merupakan sebagai individu yang telah mengalami kerugian dari suatu tindak kejahatan dan atau yang kebebasannya telah direnggut sebagai akibat pengalamannya menjadi subjek atau sasaran tindak kejahatan.²⁸ Korban dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) ialah orang yang menderita kekerasan dan/atau berupa ancaman KDRT. Pandangan Arief Gosita, dalam buku “Hukum KDRT” yang ditulis oleh Oktir Nebi dan Yudi Rikmadani, ialah para korban yang menderita raga dan batin akibat dari perbuatan pelaku yang mengambil keuntungan pribadi maupun orang lain yang berlawanan dengan kepentingan hak para korban.²⁹

Biasanya kekerasan yang dialami oleh istri mempunyai ukuran yang tidak hanya satu saja tetapi juga mendapatkan bentuk kekerasan yang lainnya. Misalnya pada saat mengalami kekerasan jasmani, terlebih dahulu pasti telah mengalami kekerasan mental atau bahkan saat mengalami kekerasan raga setelahnya akan mengalami kekerasan mental. Banyak pula yang mengalami tindak pidana kekerasan ekonomi atau biasa yang dikenal dengan penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang terjadi pada istri berbagai macam bentuknya, dan banyak juga yang mengakibatkan luka berat, cacat bahkan ada juga yang sampai kehilangan

²⁸ Ni Putu Rai Yuliantini, 'Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHAP', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.1, No.1 (2015), 86.

²⁹ Oktir Nebi dan Yudi Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 14.

nyawa. Tidak hanya itu, kekerasan pasti akan meninggalkan bekas yang menyayat mental seorang korban.³⁰

Kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki tingkat yang sama dalam pandangan hukum, maksudnya segala perolehan hukum perempuan dan laki-laki memperoleh hak yang sama. Tidak hanya menjadi permasalahan nasional namun juga menjadi permasalahan internasional. Perempuan dan laki-laki adalah haknya sama di segala bidang, dari bidang politik, ekonomi sampai pada bidang sipil. Kedudukan dan hak para istri dan para suami semuanya sama dalam kehidupan berkeluarga, artinya tidak ada kedudukan yang diremehkan lagi baik itu kedudukan suami ataupun kedudukan istri, sehingga apabila dalam melakukan tindakan kekerasan para suami dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap kedudukan dan hak yang telah ada atau yang telah ditetapkan. Maka itu, perolehan perlindungan hukum akan disamaratakan kepada istri ataupun suami baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup hukum.³¹

Respon tanggapan masyarakat terhadap korban sangat disayangkan dan bahkan tidak adanya pembelaan kepada korban kekerasan yang telah mengalami kejahatan, tidak sedikit yang memberikan tanggapan negatif terhadap perempuan sebagai korban kekerasan. Sebaliknya tanggapan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan rumah tangga terhadap istrinya dianggap hal yang wajar dan merupakan sesuatu hal yang tidak perlu ada campur tangan oleh

³⁰ Faqhuddin Abdul Kodir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: IALDF, 2016). 32

³¹ Steven Gunawan, "Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.4, No 2 (2015), 7–8.

siapapun baik itu keluarga, masyarakat ataupun pemerintah, karena itu adalah sebagian dari hak suami terhadap istri. Respon tanggapan seperti ini semakin meyakinkan atau memberikan dasar arah kepada para suami atau pelaku bahwa melakukan kekerasan terhadap istri merupakan dalam tindakan kawasannya. Selama istri masih dalam wilayah perlindungannya dan dibawah wilayah yang ia berikan kehidupan maka sah-sah saja untuk melakukan tindakan kekerasan. Pandangan oleh pelaku ini dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keadaan seperti itu membuat kebimbangan bagi perempuan korban kekerasan untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut. Dalam satu sisi korban merasa bahwa ia akan dikucilkan dan dipermalukan apabila kekerasan yang dialami olehnya sampai terdengar dan diketahui oleh semua orang, namun disisi lain korban merasa sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dialami dirinya dan harus dilaporkan dan ditindak lanjuti dengan tujuan agar korban merasa aman dan tentram. Selain itu, juga untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi suami sebagai pelaku kekerasan untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan. Tersebar nya berita tentang tidakan kekerasan dalam suatu rumah tangga akan dipandang oleh masyarakat bahwa aib dalam rumah tangga tersebut sudah dibuka dan di permalukan oleh anggota keluarga itu sendiri.

Hal yang seharusnya dilakukan oleh istri sebagai korban menurut masyarakat adalah harus tetap teguh, sabar dan tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dalam rumah tangga meskipun telah mendapatkan penderitaan dan penyiksaan. Situasi seperti ini bertambah lika liku alurnya bagi korban dalam mencari

keadilan, banyaknya tanggapan negatif bagi korban membuat susah untuk keluar dari berbagai permasalahan kekerasan yang terjadi.³²

b. Hak Korban

Korban KDRT tidak saja dirampas kebebasannya dalam kehidupan berumah tangga, namun harkat dan martabatnya juga direnggut oleh pelaku kekerasan. Sebagai korban yang mengalami tindakan pidana korban berhak mendapatkan hak-haknya dimata masyarakat, hukum, kesehatan dan keagamaan. Hak-haknya sebagai korban kekerasan rumah tangga juga harus diperhatikan dan direalisasikan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang telah ada.³³

Berdasarkan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 10 korban dijamin haknya sebagai korban KDRT, hak-hak yang dimaksud antara lain:

- 1) Mendapatkan perlindungan orang terdekat atau keluarga yang bersangkutan, aparaturnya penegak hukum diantaranya polisi, pengacara (advokat), kejaksaan, kantor pengadilan, lembaga perlindungan sosial serta para pihak lain yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban baik itu untuk beberapa waktu ataupun sesuai dengan aturan perintah perlindungan dari lembaga pengadilan
- 2) Memperoleh berbagai layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan korban kekerasan dari rumah sakit, puskesmas ataupun lembaga kesehatan masyarakat lainnya yang bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban kekerasan

³² Faqihuddin Abdul Kodir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim.....* 34.

³³ Antero Purba Rakhman, et al, "Analisis Yuridis Hak-hak Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara", *Jurnal Retentum*, Vol.2, No.1 (2021), 46.

- 3) Memperoleh penanganan khusus sebagai orang yang mendapatkan tindakan kejahatan atau perbuatan yang menyebabkan penderitaan, penanganan dalam kerahasiaan korban
- 4) Dalam proses pemeriksaan atau proses penyelidikan yang mana telah diatur dalam aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh suatu kenyataan, bukti atau informasi, korban berhak mendapatkan dampingan dari pendamping orang-orang yang bekerja di lembaga sosial dan lembaga bantuan hukum yang berwenang.
- 5) Korban berhak memperoleh bimbingan kerohanian guna untuk membuka hati dan mendekatkan diri dengan Tuhan agar lebih terarah dan berada di jalan yang benar sehingga korban mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.³⁴

Pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diberikan sesuai kehendak yang diinginkan, melainkan hak-hak korban ini didapati dalam proses penanganan kasus KDRT yang harus sesuai dengan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yang dalam penanganan ini menggunakan sistem peradilan pidana terpadu serta perolehan perlindungan berupa pemberian layanan kesehatan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, pelaku akan diberikan hukuman pidana bagi apa yang telah diperbuat dan korban memperoleh perlindungan hukum seperti perlindungan kesehatan dan lainnya. Pada tahap penyidikan dan penyelidikan, ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam

³⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

menjalankan kewajiban masing-masing untuk memperoleh perlindungan hukum dan memberikan bantuan hukum, antara lain sebagai berikut³⁵:

- a) Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT bahwa korban memiliki hak untuk melaporkan sendiri sebagai orang yang telah mengalami kejadian tindak pidana kekerasan dan korban diperbolehkan untuk mengutus keluarga atau orang lain yang dipercayai untuk melaporkan kepada polisi setempat.
- b) Pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No.23 tahun 2004 dikatakan bahwa setelah menerima atau mendapatkan laporan dan pengaduan tindak pidana KDRT dalam kurun waktu 1 x 24 jam, suatu kewajiban bagi polisi kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk segera diberikan perlindungan sementara, perlindungan yang diberikan yakni selama 7 hari paling lama mulai awal korban ditangani. Kemudian pada ayat (3) undang-undang tersebut selama memberikan perlindungan bagi korban, wajib bagi polisi untuk meminta surat dari pengadilan yakni surat penetapan perintah perlindungan. Kerjasama antara polisi dan petugas lainnya yang berhak dan berwenang dalam memberikan perlindungan sementara bagi korban kekerasan rumah tangga dalam hal untuk memberikan dampingan, ini sesuai dengan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- c) Pada Pasal 18, korban wajib mengetahui dari polisi dan polisi wajib memberitahukan penjelasan tentang apa saja yang korban peroleh dari

³⁵ Dominggus Steven Djilarpoin and Sherly Adam, 'Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)', *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol.1, No.1 (2021), 17–18.

perlindungan hukum, seperti hak sebagai korban memperoleh pelayanan dan pendampingan.

- d) Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004, sebagai polisi yang telah menerima laporan wajib untuk segera melakukan penyelidikan tentang tindak pidana KDRT yang terjadi.
- e) Bagi pelaku yang dianggap melakukan perlawanan terhadap perintah perlindungan maka polisi berhak melakukan penangkapan yang kemudian selanjutnya akan ditahan walaupun tidak adanya surat perintah penangkapan sekalipun perlawanan yang dilakukan tidak pada lokasi polisi bertugas. Untuk surat penangkapan dan penahanan berlaku selama 1 x 24 jam, pada Pasal 35 ayat (1) dan (2).³⁶

Tujuan dari kerjasama yang dilakukan antara para lembaga yang berwenang memberikan perlindungan adalah untuk menemukan fakta dan informasi dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi serta guna untuk memberikan pemulihan bagi korban tindak pidana.

3. Tindak Pidana KDRT

a. Definisi Tindak Pidana KDRT

Sebelum menjelaskan terkait dengan tindak pidana KDRT terlebih dahulu perlu diketahui tentang tindak pidana. Menurut Simons "*Strafbaar Feit*" adalah setiap kelakuan yang melawan hukum atau keluar dari jangkauan hukum akan dikenai ancaman hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh

³⁶ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

orang yang bisa mempertanggungjawabkan dan perbuatan yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan.³⁷

Tindak pidana kekerasan atau dalam bahasa inggrisnya “*violence*” menjelaskan bahwa segala perilaku seorang atau kelompok yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi orang ataupun kelompok lain.³⁸ Tindak kekerasan berasal dari perbuatan atau tingkah laku yang membuat orang lain menjadi pingsan atau tubuh menjadi tak berdaya ini merupakan penjelasan dari Pasal 89 KUHP.³⁹

Tindak pidana kekerasan adalah pelanggaran yang memiliki unsur penggunaan, percobaan penggunaan, atau ancaman penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau properti orang lain. Dijelaskan pula bahwa setiap pelanggaran lain yang merupakan kejahatan dan yang menurut sifatnya, melibatkan risiko besar bahwa kekuatan fisik terhadap orang atau properti orang lain dapat digunakan dalam melakukan pelanggaran apa pun.⁴⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau dikenal dengan tindak pidana kekerasan terhadap pasangan karena diantara berbagai tindakan yang dilakukan meliputi kejahatan fisik, pelecehan verbal dan tindakan seksual kepada seseorang yang dianggap sebagai korban. KDRT dimasa sekarang bukan lagi hal yang bersifat privat melainkan permasalahan yang sudah global karena dalam masalah ini berhubungan dengan segi kesehatan. Dalam mendefinisikan KDRT lebih

³⁷ Lukman Hakim, ‘Asas-Asas Hukum Pidana’, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 7.

³⁸ JHon D. Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya”, *Jurnal Sasi*, Vol.16, No. 3 (2010), 8.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁰ ‘Hilel R. Smith, ‘The Federal “Crime of Violence” Definition: Overview and Judicial Developments’, *Congressional Research Service*, June 8 (2018), 3.

utamanya terhadap perempuan, PBB menjelaskan yaitu merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan berdasarkan aspek sosial yang menyebabkan akibat dari perbuatannya, akibat fisik, psikis, mental penderitaan bagi korban termasuk juga ancaman pemaksaan, perampasan hak.⁴¹

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai ciri khas sifat perbuatan yang dilakukan, seperti kekerasan terhadap anak, istri ataupun suami, yang mana bahwa korban maupun pelaku adalah orang atau para anggota keluarga itu sendiri. Karena terjadi di lingkup keluarga maka hal ini sering dianggap sepele atau tidak termasuk dalam wujud tindak pidana kekerasan. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi menjadi urusan pribadi melainkan sudah menjadi urusan pemerintah karena pemerintah telah memberikan landasan hukum kuat yakni yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴²

KDRT dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 ialah segala tindakan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menyebabkan timbulnya penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual dan /atau penelantaran rumah tangga juga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Menurut Annisa merumuskan pandangannya tentang KDRT, yang kemudian ditulis oleh Waldi Saputra dengan judul buku “Konsep KDRT dalam Konstitusi Islam” ialah seluruh bentuk tindakan kekerasan yang terjadi atas dasar

⁴¹ Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan”, *Jurnal Muqoddimah*, Vol.3, No.1 (2019), 12.

⁴² Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Mediasi Penal*, (Makassar: Nas Media Indoneisa, 2021), 1–2.

perbandingan tipe kemaluan yang kemudian mengakibatkan kesakitan atau penderitaan yang paling utama terhadap perempuan termasuk bahaya, paksaan atau desakan, pemisahan independensi, baik yang ada di lingkup sekitar atau di lingkungan umum.⁴³ Hasbianto, KDRT dapat diartikan sebagai wujud penganiayaan baik fisik dengan emosional yang kuat ataupun mental, yang merupakan suatu jalan atau suatu langkah untuk mengontrol tindakan pasangan didalam lingkup keluarga.⁴⁴

Penyiksaan terhadap istri adalah bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku. Banyaknya penelitian yang mengkaji terkait dengan kekerasan terhadap istri ini dikarenakan hilangnya kesetaraan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing dalam sebuah hubungan rumah tangga, antara suami dan istri tidak memiliki relasi kekuasaan yang sejalan dan tidak adanya kesadaran menghargai dan menghormati pendapat tentang hak-hak yang ingin dicapai. Hal inilah yang membuat wanita sulit untuk mendapatkan haknya dalam kebebasan berpendapat yang sebanding dengan laki-laki.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan didalam lingkup rumah tangga adalah perilaku yang menggunakan tenaga atau tanpa tenaga dengan alat atau tanpa alat yang kemudian menimbulkan cacat fisik dan mental serta cacat ekonomi sehingga korban yang mengalami tindakan kekerasan merasa direnggut kebebasannya dan tidak dihargai.

b. Bentuk-Bentuk KDRT

⁴³ Waldi Saputra, *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*, (Indonesia: Gaupedia, 2021), 31.

⁴⁴ Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara...6*.

Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan dalam beberapa bentuk kekerasan yang apabila terjadi tindak pidana KDRT bentuk kekerasan ini sudah terikat dan familiar dengan masalah yang ada. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga memiliki empat bentuk kekerasan yaitu :

1) Bentuk kekerasan fisik (jiwa, jasmani)

Pada Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bahwa kekerasan fisik merupakan serangan kepada anggota tubuh yang mengakibatkan rasa sakit dan perih serta kehilangan kesadaran kepada seseorang. Bentuk serangan berupa memukul dengan atau tanpa alat, menendang hingga menyebabkan rasa sakit, mencubit, mencekik, melempari dengan benda keras, mendorong yang mengakibatkan kesakitan pada salah satu bagian tubuh seseorang dan berbagai macam bentuk kekerasan yang menyakiti orang lain ialah termasuk dalam kekerasan fisik.

2) Bentuk kekerasan psikis (mental)

Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang membuat korbannya trauma akan hal yang berbentuk kekerasan, trauma untuk beradaptasi dengan orang lain, menjadi tidak percaya diri atau takut akan hal yang membuatnya merasa kesakitan, tidak berdaya dan lemah, menjadi orang yang mudah menangis, menjadi orang yang tertutup. Bentuk kekerasan ini merusak mental korban dan menjadikannya bentuk kekerasan yang dapat terjadi berlangsung lama untuk kesembuhannya.

3) Bentuk kekerasan seksual

Dijelaskan dalam Pasal 8 bahwa bentuk kekerasan ini adalah bentuk kekerasan yang dilakukan suami kepada istri guna melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa yang hanya mementingkan kepentingan atau hasrat pribadi yang memberikan rasa tidak nyaman dan kesakitan bagi korbannya. Kekerasan ini tidak lain yakni siksaan yang dilakukan pada saat melakukan hubungan seksual. Hal ini merupakan bentuk kekerasan yang juga termasuk dalam merendahkan harga diri atau martabat perempuan.

4) Penelantaran rumah tangga

Tindakan atau perbuatan yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajibannya sebagai orang yang berhak dan memiliki tanggungjawab penuh atas memberikan kehidupan rumah tangga, memberikan perawatan, dan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, memberikan pelayanan serta perlindungan dalam rumah tangga. Selain itu, kekerasan ekonomi termasuk dalam penelantaran rumah tangga yakni tidak memberikan nafkah, tidak mengizinkan untuk bekerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, membatasi ekonomi, dijelaskan dalam Pasal 9 UU PKDRT.⁴⁵

c. Sanksi Hukuman Tindak Pidana KDRT

Setiap perbuatan atau tindakan pidana tentunya memiliki sanksi hukuman baik itu berupa hukuman penjara ataupun hukuman denda (ganti rugi). UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang bentuk hukuman pelaku tindak pidana kekerasan yang dijelaskan dalam Bab ke-3 tentang Ketentuan Pidana, yang berawal pada Pasal 44 berakhir di Pasal 50. Hukuman pokok dari undang-undang ini yaitu terdiri dari hukuman penjara dan hukuman denda yang disesuaikan berdasarkan

⁴⁵ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

jenis tindak pidana kekerasannya dan seberapa berat dampak yang diterima korban. Tidak hanya hukuman pokok yang dijelaskan terdapat pula hukuman tambahan yang digunakan sebagai penambah hukuman apabila dirasa perlu dan layak untuk ditetapkan sesuai dengan putusan hakim.

1) Hukuman Penjara dan Denda

Adalah hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai wujud konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukan kepada orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang berhak untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan pidana apabila sebelumnya mereka sudah mengetahui akibat hukum dari apa yang diperbuat.

Sanksi hukuman kekerasan fisik dimuat dalam Pasal 44, yaitu:

“Ayat ke-1 Setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan fisik seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didalam lingkup keluarga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (15 juta rupiah). Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan korban sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Ayat (3) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Ayat (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dilakukan oleh suami kepada istri atau istri pada suami yang tidak menimbulkan sakit atau hambatan yang mengganggu pekerjaan atau nafkah atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Selain itu terdapat sanksi hukum pidana bagi tindak kekerasan mental yang dimuatkan pada Pasal 45 yaitu:

“Ayat (1) Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan mental seperti yang dimaksud pada Pasal 5-b dalam keluarga dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau ganti rugi paling banyak Rp. 9.000.000,00. Ayat (2) Jika seorang suami melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) terhadap istrinya, dan sebaliknya, tetapi tidak menimbulkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan tugas-tugas resmi, mata pencaharian, atau kegiatan biasa, ia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp. 3.000.000.000,00”.

Hukuman tindak pidana kekerasan mental ini dicocokkan dengan dampak yang diderita korban, karena pasal ini tidak menjelaskan dampak tindak pidana hingga meninggal dunia. Hukuman pada pidana kekerasan mental ini mewakili sebagian besar harapan hukum masyarakat yang terkena dampak dari kekerasan ini.⁴⁶

⁴⁶ Amrullah dan Dahliana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Legitimasi* Vol.8, No.1 (2019), 62–63.

Sanksi hukuman kekerasan seksual yang mana diatur dalam Pasal 46 menjelaskan bahwasannya “Bagi semua orang dalam hal melakukan tindak pidana kekerasan seksual seperti yang diatur yang dimuat dalam Pasal 8-a diberi hukuman berupa pidana penjara 12 tahun atau denda ganti rugi sebesar 36 juta rupiah”. Selain itu pada Pasal 47 menetapkan bahwa “Bagi semua orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan paksaan seperti yang dimuat pada Pasal 8-b diberi hukuman berupa pidana penjara 4 tahun atau sampai 15 tahun dan denda ganti rugi sebanyak 12 juta rupiah dan bahkan sampai 300 juta rupiah”. Kemudian pada Pasal 48 menjelaskan “Seperti tindakan yang dimaksudkan pada Pasal 46 dan 47 denda ganti rugi paling besar adalah tiga ratus juta rupiah”.⁴⁷

Berikutnya, Undang-Undang ini juga menetapkan bagi pelaku kekerasan penelantaran rumah tangga yang dimuat dalam Pasal 49 akan dikenai sanksi hukuman berupa “hukuman pidana penjara tiga tahun atau denda ganti rugi sebesar (15 juta) lima belas juta rupiah seperti yang telah dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)”. Tindak pidana ini adalah jenis kekerasan ekonomi, yang mencakup suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal memberi nafkah, dan tidak memberi kehidupan kepada orang yang ia pertanggungjawabkan.

2) Hukuman Tambahan

⁴⁷ Maya Jannah, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.5, No.2 (2017), 48–49.

Hukuman tambahan yang diberikan ini merupakan hukuman yang berasal atas dasar pertimbangan dan pemikiran hakim. Apabila hukuman pokok masih dirasa kurang pas atau bahkan hukuman tambahan ini dirasa perlu untuk berdampingan dengan hukuman pokok, maka hukuman ini akan ditambahi. Pada Pasal 50 UU KDRT di jelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan kepada pelaku berupa : a. membatasi gerak gerak pelaku terhadap korban untuk memisahkan atau menjauhi keduanya untuk sementara waktu; b. menetapkan pelaku pada agenda konseling yang diawasi oleh instansi tertentu.⁴⁸

B. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban KDRT Dalam Hukum Pidana Islam

1. Perlindungan Dalam Hukum Islam

Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada kebaikan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah SWT, salah satunya perlindungan terhadap orang yang mengalami musibah atau yang mengalami tindak kriminal. Perbuatan yang melewati batas aturan Islam adalah hal yang tidak dibenarkan karena melawan aturan yang telah ditetapkan. Segala aturan dan perlindungan yang ditentukan dalam Islam bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bentuk perlindungan dalam Islam kepada korban kekerasan adalah memberikan berbagai macam pelayanan hukum, psikologi dan kesehatan seperti yang dimuat dalam hukum positif. Walaupun dalam berbagai macam bentuk perlindungan tersebut belum dijelaskan secara tepat pada dalil *nas syara'*, namun tindakan atau perbuatan tersebut selaras dengan norma yang terkandung didalam hukum Islam yang mana mengedepankan saling tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan pertolongan.

⁴⁸ Amrullah dan Dahliana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Suami....66.

Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim bin Yahya dan al-Tamimi dan Abubakar bin Abi Syaibah. Didalam hadis ini menjelaskan bahwa semua orang harus saling tolong menolong kepada sesama umat muslim yang membutuhkan atau yang sedang mengalami kesulitan yang mana nanti akan dihitung sebagai amal perbuatan didunia. Semua perlindungan yang diberikan kepada korban sudah dijabarkan secara jelas dalam hadis tersebut. Karena dipandang bahwa segala bentuk pertolongan tersebut merupakan salah satu dari meringankan beban orang lain, seperti orang yang mengalami tindak pidana kekerasan rumah tangga. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dapat berupa pemberian ganjaran kepada suami karena telah berperilaku yang kasar dan menyakiti korban, perlindungan dalam wujud sanksi hukum, serta pelayanan kesehatan.⁴⁹

Perlindungan merupakan asal kata dari lindung yang bisa diartikan terjaga. Islam menyampaikan kepada manusia untuk melakukan perbuatan kebaikan. Bahwa dalam agama Islam selalu mengajarkan untuk berbuat kebaikan kepada siapapun dan saling membantu kepada siapapun yang membutuhkan, baik itu dalam lingkup rumah tangga seperti mewujudkan salah satu fungsi keluarga secara legal ataupun lingkungan masyarakat.

Hukum Islam menjelaskan bahwa perlindungan hukum didalam Islam menolak terhadap semua perbuatan kekerasan kepada sesama yang mana adalah orang yang diwajibkan untuk diberikan perlindungan.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan maksud dari hukum yang terdiri dari lima aspek yaitu: keyakinan atau agama, akal atau pemikiran, jiwa, harta dan keturunan. Oleh sebab itu tindakan kejahatan tidak dapat diterima

⁴⁹ Amrullah dan Dahliana, "Perlindungan Hukum Terhadap....77.

⁵⁰ Boying Hasibuan, 'Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Kota Medan', *Jurnal Al-Qanun*, Vol.2, No.1 (2021), 52.

karena melanggar sifat kemanusiaan. Hukum Islam berperan menyampaikan peran dan tugas yang mulia dalam melindungi. Hukum Islam (syari'ah) tujuannya adalah untuk mewujudkan fungsi umum, memberikan manfaatnya kepada masyarakat dan menjauhkan dari kerusakan atau keburukan. Seorang ahli hukum Islam bermahzab Maliki yaitu al-Syahtibi menumbuhkan dogma *maqashid al-syari'ah* dari niat akhir hukum Islam ialah kemanfaatan/kebaikan dan ketentraman atau kesejahteraan. Dengan kata lain bahwa Sang Maha Kuasa menciptakan hukum Islam untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia yang dapat digunakan selamanya.⁵¹ Didalam lingkungan rumah tangga yang sedang terjadi tindak pidana keberadaan perlindungan hukum sangat penting, oleh karena itu didalam Islam perlindungan bagi korban tindak pidana dalam rumah tangga yang diberikan berupa pemberian sanksi atau *jarimah* bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana kepada anggota keluarga lainnya.

2. KDRT Dalam Hukum Islam

a. KDRT Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang melarang melakukan kejahatan baik itu kejahatan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan, yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Orang yang melakukan kejahatan kekerasan akan mendapatkan dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selain itu, bagi pelaku yang melakukan tindakan kekerasan akan memperoleh sanksi hukuman sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

KDRT didalam Islam tidak dijelaskan secara jelas namun perbuatan ini termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum Allah. Kekerasan dalam rumah

⁵¹ Lukman Santoso and Bustanul Arifin, 'Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam', *Journal de Jure*, Vol.8, No.2 (2016), 116.

tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Islam sangat menghormati harkat dan martabat seorang perempuan, memberikan aturan kepada suami untuk memergauli istrinya dengan sikap dan perlakuan yang baik dan romantis. Firman Allah dalam surah An-Nisa'(4) ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya”⁵²

Didalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz* (نُشُوزٌ) yang secara etimologi merupakan wujud masdar dari kata *nasyaza* (نَشَزَ) yang artinya tanah yang tersentil keluar permukaan. Sedangkan menurut istilah, *nusyuz* memiliki berbagai definisi beberapa diantaranya:

- 1) Imam Hanafi menjelaskan arti dari *nusyuz* adalah ketidaksukaan atau ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan istri di dalam keluarga.
- 2) Imam Maliki mendefinisikan tentang *nusyuz* didalam keluarga adalah perseteruan atau permusuhan antara suami dan istri yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.

⁵² My al-Qur'an dan Terjemahan, (Cimahi : The Wali Studio). <https://myquranina.com>

- 3) Imam Syafi'i memberi penjelasan terkait *nusyuz* ialah perdebatan atau perselisihan antara suami dan istri.
- 4) Imam Hambali memberi pengertian tentang *nusyuz* ketidaksukaan antara istri dan suami yang diikuti dengan pergaulan yang tidak rukun.⁵³

Selain dari beberapa definisi diatas ada pula pengertian *nusyuz* suami kepada sang istri. Artinya segala permasalahan suami kepada istri sebagai awal mula timbulnya kekerasan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fuqaha Hanafi mendefinisikan sebagai sebuah wujud kebencian seorang suami kepada istrinya dan melayaninya atau meladeninya dengan kasar
- 2) Ulama Maliki mengartikannya sebagai perilaku suami dengan membenci atau bermusuhan kepada sang istri, selain itu suami juga menyiksanya dengan hantaman yang dilarang oleh *syara'*, melontarkan cacian dan lainnya.
- 3) Fuqaha Syafi'i menjelaskannya sebagai perilaku seorang suami kepada istrinya dengan membenci dan melakukan hijr serta perbuatan kekerasan lainnya bahkan memperlakukan tidak dengan semestinya.
- 4) Imam Hambali mengartikannya dengan perilaku yang kasar seorang suami kepada istrinya berupa kekerasan fisik seperti memukul dan mengucilkan dan tidak memberi tanggungjawabnya dalam menafkahi.⁵⁴

⁵³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 122.

⁵⁴ *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyuz, Maktabah Syamilah, 40/287.

Nusyuz seorang istri kepada sang suami, yang memiliki makna sebagai segala permasalahan yang dirasa seorang istri terhadap suami. Beberapa pendapat para ulama tentang hal tersebut, yaitu:

- 1) Menurut Imam Hanafi yaitu istri keluar dari rumah karena ada permasalahan antara suami dan istri, kemudian istri mengunci diri terhadap suaminya
- 2) Imam Maliki mengartikan *nusyuz* sebagai hilangnya ketaatan istri yang mana telah diwajibkan atasnya, tidak mengizinkan suami untuk berbahagia bersamanya, tidak meminta restu suaminya untuk keluar rumah, maninggalkan kewajibannya kepada Allah.⁵⁵

Didalam Islam menghendaki suami memukul terhadap istrinya yang apabila istri tidak taat kepada agama dan kepadanya dengan tujuan untuk mendidik, namun pukulan yang dimaksud yaitu pukulan yang tidak sampai membuat istrinya kesakitan dan tidak meninggalkan bekas. Terdapat sebuah hadis yang mana Rasulullah melarang untuk memukul dan berbuat kasar kepada siapapun. Sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu daud berkata “*sesungguhnya beberapa sahabat memaknai kata memukul (idlribhunna) namun tetapi Rasulullah bersabda : janganlah kamu berbuat kasar atau memukul para hamba Allah.* Islam tidak membolehkan atau melarang melakukan tindakan KDRT, karena dapat membawa kedalam perceraian dan Allah SWT sangat membenci tindakan perceraian. Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam

⁵⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 123.

mengehendaki memukul istri atas dasar mendidik, memukul tanpa meninggalkan bekas atau cacat fisik maupun cacat mental namun dilandasi atas dasar istri yang tidak taat dan patuh terhadap suami dan agama. Ketika istri melakukan hal yang menyimpang dari agama maka bolehlah suami menegurnya dengan memberikan nasihat yang baik, apabila belum ada perubahan dari perilaku istri maka suami menjauhi atau berpisah tempat tidur dengan istri dan apabila masih belum taubat maka dibolehkan terhadap suami untuk memukuli istrinya dengan pukulan yang tidak menyiksa atau meninggalkan kesakitan.⁵⁶

b. Sanksi Hukuman KDRT dalam Hukum Pidana Islam

Selain sanksi hukuman oleh hukum positif diatas, Islam juga memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan. Larangan melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama umat manusia, karena manusia diciptakan untuk saling menghormati satu sama lain dan saling menjaga. Hukuman bagi pelaku kekerasan didalam Islam adalah hukuman yang tidak dapat dibantah oleh orang-orang hanya diwajibkan baginya untuk melaksanakan bagi apa yang telah ditetapkan didalam al-Qur'an dan hadis. Perbuatan pidana atau tindak pidana diistilahkan dengan *jarimah*. Menurut bahasa *jarimah* berarti perbuatan atau tindakan yang keluar dari ajaran. Secara istilah, seperti yang dijelaskan oleh imam Al- Mawardi *jarimah* ialah tindakan atau perbuatan dilarannng oleh *syari'at* diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah SWT.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Aziz, 'Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Kordinat*, Vol.XVI, No.1 (2017), 167.

⁵⁷ Fuad Thohari, "*Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 9.

Unsur-unsur seperti terdapat *nash*, tindakan dan adanya pelaku yang diperlukan sebagai bentuk penyempurnaan bahwa telah melakukan jarimah. Sama seperti hukuman pidana dalam hukum positif, Islam juga membedakan sanksi hukuman dari hukuman yang ringan sampai pada hukuman berat yang semua itu disesuaikan dengan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan dan dampak yang diberikan kepada korban kekerasan⁵⁸. *Jarimah* digolongkan kedalam 3 bagian yaitu: - *jarimah hudud* yang terdapat berbagai macam perbuatan yang dilarang agama dan dikenai hukuman *hadd* seperti berbuat zina, meminum alkohol atau *syarb al-khamar*, menuding orang lain telah melakukan zina atau *qadzaf*, perampokan (*hirabah*), mencuri, melakukan pemberontakan (*bughah*), serta murtad (*riddah*). -*jarimah qishash* atau *diyat* (ganti rugi), yang termasuk dalam *jarimah* ini antara lain: membunuh dengan sengaja, membunuh dengan niat terlebih dahulu, membunuh salah sasaran atau salah target, *al-jarh* atau melukai (penganiayaan). -*jarimah ta'zir*.⁵⁹

1) *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* merupakan jamak dari kata *hadd* yang secara etimologi berarti pengamanan. Secara terminology *hadd* ialah sanksi hukuman yang sudah dibuat guna melaksanakan hak Allah. Bentuk atau wujud dari pada perbuatan kejahatannya disebut dengan *hudud*. *Hudud* memiliki 3 keistimewaan didalamnya yang dijelaskan oleh Said Hawwa yaitu pada saat mau menjatuhkan hukuman dilakukan dengan tepat dan

⁵⁸ Boying Hasibuan, 'Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Kota Medan', *Jurnal Al-Qanun*, Vol.2, No.1 (2021), 57.

⁵⁹ Fuad Thohari, "*Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum....10*."

langsung tanpa menimbang kembali, tidak ada tawar menawar, hukuman *hudud* ini mengarah pada mencegah dari pada perbuatan jahat. Hukuman *hadd* sudah diperintahkan didalam al-Qur'an serta hadis dan tidak dapat diganti atau diubah dengan hukuman lain karena pada dasarnya Islam memberi keadilan yang sesuai. Hukuman dalam *jarimah* ini merupakan hukuman pokok atau hukuman *asliyyah*.

2) *Jarimah Qishash- Diyat*

Adalah hukuman yang ditentukan terhadap kekerasan tubuh dan mental orang lain. *Qishash* memiliki makna sanksi hukuman yang seimbang, dan *diyat* artinya sanksi denda. Hukuman ini dilakukan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan Qur'an surah al-Baqarah ayat 194⁶⁰ :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Bahwa barangsiapa yang menjahati atau menyerang kamu maka balaslah atau seranglah dia sesuai dengan serangannya terhadap kamu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”.

3) *Jarimah Ta'zir*

ialah hukuman karena telah melakukan perbuatan kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya didalam al-Qur'an maupun al-hadis seperti hukuman yang ringan. Sanksi hukuman di beri wewenang kepada hakim

⁶⁰ My al-Qur'an dan Terjemahan, (Cimahi: The Wali Studio). <https://myquranina.com>

atau penguasa yang berwawasan luas. *Jarimah ta'zir* ditujukan kepada semua tindakan kejahatan, seperti kejahatan yang belum jelas dalil syara'nya.⁶¹



⁶¹ Amrullah dan Dahliana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Suami...69-70.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MAPOLRES MANGGARAI TIMUR

A. Gambaran Umum Mapolres Manggarai Timur

1. Profil Mapolres Manggarai Timur

Penelitian ini diadakan di Mapolres yang berada di kabupaten Manggarai Timur provinsi Nusa Tenggara Timur. Mapolres Manggarai Timur terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1 Barong, Rana Loba, kecamatan Borong. Kabupaten Manggarai Timur terletak antara 8°14' Lintang Selatan sampai dengan 9°00' Lintang Selatan dan 120°20' Bujur Timur sampai 120°55' Bujur Timur. Dengan luas wilayah yang dimiliki sebesar 2.642 km², dengan batas wilayah timur berbatasan langsung dengan kabupaten Ngada, sebelah barat berbatasan langsung dengan kabupaten Manggarai, kemudian sebelah utara Laut Flores dan sebelah selatan Laut Sawu. Kabupaten Manggarai Timur merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Manggarai yang terjadi pada tahun 2007 dengan jumlah penduduk sebanyak 267.310 jiwa. Bentang alam daerah Manggarai Timur berada di atas 100 m dari permukaan laut dan lereng-lereng dengan kemiringan di atas 40° sebesar 81,60% dari luas daerah. Akses jalur transportasi masih terbilang cukup sulit untuk dijangkau, masih banyak jalur-jalur transportasi ke desa-desa yang belum beraspal dan jalannya masih

berbatu dan berlubang.⁶² Selain itu, akses sinyal yang kurang merata di daerah-daerah pedalaman sehingga sulit untuk mengetahui informasi-informasi yang ada.

Mapolres Manggarai Timur merupakan Polres yang baru dibangun dan pembentukan baru dari Polres Manggarai pada tahun 2020. Mapolres Manggarai Timur memiliki bangunan yang dikontrak dan masih belum memiliki bangunan sendiri, fasilitas yang dimilikipun masih sangat minim. Dengan anggota yang berjumlah 215 orang diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang ada didalam masyarakat.⁶³ Mapolres Manggarai Timur dalam menyelesaikan kasus kriminal memiliki kendala dan permasalahan yang masih belum teratasi sampai sekarang yaitu akomodasi yang kurang serta jalur transportasi yang belum memadai sehingga dapat memperlambat penyelesaian kasus kriminal. Selain itu, sebagian besar masyarakat Manggarai Timur merupakan daerah yang memegang teguh terhadap adat istiadat. Sehingga tidak sedikit setiap permasalahan yang timbul diselesaikan dengan cara adat istiadat terlebih dahulu baru diserahkan ke kepolisian apabila dirasa perlu untuk dilanjutkan, dan bahkan ada juga yang memilih untuk diselesaikan secara adat saja tanpa ada campur tangan dari pihak polisi. Selain itu di Manggarai Timur belum memiliki fasilitas seperti rumah aman yang digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban tindak pidana kekerasan yang merasa takut dan belum ingin pulang ke rumah karena takut pelaku akan melakukan tindakan yang sama terhadap dirinya.

2. Visi dan Misi Mapolres Manggarai Timur

⁶² <https://www.manggaraitimurkab.go.id/phocadownloadpap/A.%20INFORMASI%20UMUM.pdf>

⁶³ Aipda Muhammad kanit PPA Satreskrim Mapolres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 19 April 2022.

Sebagai lembaga yang dituju untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, Mapolres Manggarai Timur diwajibkan untuk bisa menyelaraskan dan mempunyai gerakan untuk mengubah didalam kehidupan masyarakat. Dalam wawancara dengan salah satu petugas polisi dikatakan bahwa karena baru dibentuk dan merupakan pemekaran dari Polres Manggarai maka visi misi Mapolres Manggarai Timur ini masih berpatokan pada visi misi Polri yang mana diantaranya meliputi :

Visi : Terwujudnya segala bentuk ketentraman dan ketertiban rakyat indonesia yang prima, berdirinya hukum dan keamanan serta tindakan polisi yang lebih aktif didalam negeri yang kokoh.


Misi Polri sebagai aparatur negara adalah :

- 1) Menjalankan pencarian informasi atau pemberitahuan dini dalam operasi penyelidikan, pengukuhan dan pengamanan.
- 2) Memberikan perlindungan, layanan dan mengayomi dengan lancar, tanggap dan tidak menyimpang
- 3) Mengatur keamanan, menertibkan pergerakan lalu lintas
- 4) Menanggung kesuksesannya pengendalian gangguan keamanan didalam negeri
- 5) Memajukan aksi polisi masyarakat dengan standar pada rakyat yang taat hukum
- 6) Melaksanakan penegakkan hukum dengan cakap, adil, alami, jernih dan tanggungjawab dalam menjamin kejelasan hukum serta keadilan.
- 7) Menjalankan secara ahli atau secara cakap, tembus pandang, tanggungjawab dan modern semua sumber daya polri dalam mengakomodasi berjalannya tugas dan tanggungjawab polri

- 8) Mendirikan prosedur kegiatan gabungan aksi nasional polisi antara departemen atau antar lembaga internasional serta gabungan masyarakat dalam menyambut pembangunan kemitraan kerja.⁶⁴

3. Struktur Organisasi Mapolres Manggarai Timur


Struktur organisasi adalah suatu rangkaian tugas dan wewenang dari masing-masing anggota kepolisian. Dibuatkannya struktur organisasi ini adalah untuk mengsystematis jabatan dan tanggungjawab dari tiap-tiap unit. Jabatan dan tanggungjawab serta tugas dari anggota polisi harus berjalan sesuai dengan alur rangkaiannya. Dengan adanya struktur dapat memberikan kemudahan bagi pemimpin dalam melihat dan memperhatikan bagaimana perkembangan kerja para anggota polisi. Dibawah ini merupakan gambar struktur organisasi Mapolres Manggarai Timur:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ 'Website Resmi Polri - Visi Misi' <<https://www.polri.go.id/visimisi>> [accessed 28 May 2022].

Gambar 1. Struktur Organisasi⁶⁵



⁶⁵ Diolah dari hasil wawancara.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi sebagai penegak hukum memiliki tugas dan tanggungjawab yang penuh atas tujuan dari negara aman dan tentram yang mencegah dan menghentikan setiap masalah yang ada baik itu yang timbul dari dalam negara ataupun dari luar. Sama seperti aparatur penegak hukum lainnya polisi memiliki tugas yaitu menjaga dan memelihara keamanan masyarakat agar merasa aman dan tentram. Tugas seorang polisi adalah tugas yang sama dengan tugas seorang guru yang dipandang mulia, karena guru mengabdikan diri bagi murid sedangkan polisi mengabdikan diri untuk masyarakat. Polisi diwajibkan mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi karena salah satu tugas dari polisi adalah memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan didirikannya benteng pertahanan negara yaitu untuk mensejahterakan dan memberi kenyamanan hidup bagi negara dan masyarakat. Polisi sebagai benteng pertahanan negara memiliki tugas utama dan wewenang polisi sebagai aparatur pemerintah. Seperti aparatur penegak hukum lainnya selain memiliki tugas utama polisi juga memiliki tugas lainnya yang juga memiliki kedudukan yang tidak dapat diabaikan.

Tugas pokok polisi sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku diantaranya yaitu:

- a. Menjaga keamanan negara dan memelihara penertiban di masyarakat
- b. Menegakkan hukum, sebagai aparat penegak hukum polisi wajib menjunjung tinggi nilai keadilan hukum

- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat

Selain tugas utama diatas, ada pula tugas polisi lainnya yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian, yaitu :

- a. Polisi ikut menjaga, mengawasi melakukan patroli di berbagai kesibukan warga dan pemerintah berdasarkan yang telah diperintahkan ataupun tanpa perintah dari atasan atau orang yang berwenang
- b. Mengadakan berbagai aktifitas dalam rangka untuk melancarkan arus lalu lintas
- c. Mendidik masyarakat agar tunduk dan patuh terhadap aturan pemerintahan serta ketentuan undang-undang yang dibuat sebagai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dalam lingkup hukum.
- d. Ikut berpartisipasi pengukuhan hukum nasional
- e. Menjaga dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat umum
- f. Memberikan arahan dan sosialisasi serta melatih keterampilan bagi polisi yang bertugas khusus, penyidik dan berbagai wujud petugas penegak hukum yang suka rela
- g. Wajib melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai macam jenis perbuatan pidana dan sejalan dengan aturan hukum acara pidana dan ketentuan undang-undang lain
- h. Melakukan introduksi kepolisian, bagian medis, makmal forensik dan bagian ilmu jiwa yang digunakan untuk kepentingan tugas polisi

- i. Memberikan perlindungan bagi tubuh, aset, warga negara dan lingkup sekitar dari berbagai gangguan kejahatan serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana yang berlandaskan hak asasi manusia
- j. Berhak menangani keperluan masyarakat untuk beberapa saat sebelum ditindaklanjuti oleh lembaga yang lebih berwenang
- k. Melakukan tugas lainnya berdasarkan ketentuan hukum.⁶⁶

B. Deskripsi Kasus

Berdasarkan data hasil wawancara bersama dengan penyidik Aipda Muhammad selaku kanit PPA Satreskrim Mapolres Manggarai Timur terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang ada di Mapolres. Data kasus yang ada terdiri dari para pihak yang bersangkutan, lokasi kronologi kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini adalah deskripsi kasus kekerasan dalam rumah tangga:

a. Pihak Yang Bersangkutan Dalam Kasus KDRT

1) Pelaku

Pelaku bernama Dedi Iswanto berjenis kelamin laki-laki yang berusia 30 tahun pekerjaan sehari-hari adalah sebagai nelayan.

2) Korban

Korban bernama Eka Dayanti seorang perempuan yang berusia 27 tahun adalah istri dari pelaku yang bernama Dedi Iswanto. Korban dan pelaku sudah menikah selama 1 tahun dan korban masih tinggal bersama di rumah mertua. Sebelum kejadian korban sedang berada didalam kamar bersama suaminya (pelaku) serta anaknya yang berusia 6 bulan.

⁶⁶ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Saksi

1. Siti Kalsum berumur 57 tahun, adalah seorang ibu dari tersangka Dedi Iswanto yang pada saat itu berada di ruang tamu sedang duduk berbicara bersama putra keduanya atau adik dari tersangka dan pada saat setelah kejadian sempat mengompres luka korban.
2. Eki Sukardin, berumur 28 tahun putra kedua dari ibu Siti Kalsum yang pada saat itu sedang duduk berbicara bersama ibunya dan pada saat setelah kejadian sempat mendorong pelaku keluar dari rumah agar tidak memukuli lagi korban.

4) Penyidik Yang Menangani Kasus

Tim penyidik Kanit PPA dan Banit PPA(Perlindungan Perempuan dan Anak) Satuan Reskrim Mapolres Manggarai Timur.

5) Lokasi Kejadian

Tempat kejadian kasus tindak pidana kekerasan tersebut berada di kampung Ende RT 011/RW 004 Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Kasus Posisi

Kejadian perkara tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Kampung Ende RT 011/RW 004 Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Sebelum terjadinya kasus Eka Dayanti (korban) dan Dedi Iswanto (tersangka) berada didalam kamar bersama dengan anaknya yang masih berusia 6 bulan. Eka Dayanti (korban) pada

saat itu sedang bermain bersama anaknya dan Dedi Iswanto (tersangka) sedang asik bermain game online yang ada di handphone miliknya sembari menjaga anaknya yang berada tepat disampingnya. Namun beberapa saat kemudian Eka Dayanti (korban) ingin membuatkan susu untuk anaknya didapur menyadari bahwa anaknya menangis karena lapar. Sementara harus membuatkan susu di dapur Eka dayanti (korban) meminta kepada Dedi Iswanto (tersangka) untuk melihat anaknya karena takut anaknya akan jatuh karena posisi tempat tidurnya lumayan tinggi. Namun pada saat memanggil, Dedi Iswanto (tersangka) hanya menenangkan anaknya namun masih asik kembali dengan permainan gamenya. Karena merasa bahwa Dedi iswanto (tersangka) terlalu asik dengan bermain game, Eka Dayanti (korban) mengambil botol susu milik anaknya yang berisi susu didalamnya lalu air susunya disiramkan kepada Dedi Iswanto (tersangka) sembari memarahinya.⁶⁷

Karena merasa emosi kepada Eka Dayanti (korban) yang telah menyiraminya dengan air susu, maka Dedi Iswanto (tersangka) langsung menganiaya terhadap Eka Dayanti (korban) dengan cara memukul menggunakan kedua tangan yang terkepal dan memukul Eka Dayanti (korban) sebanyak 7 (tujuh) kali pada bagian wajah sehingga bibir atas korban mengeluarkan darah dan lebam pada bagian wajah sebelah kiri. Siti Kalsum (saksi 1) bersama Eki Sukardin (saksi 2) yang mendengar keributan langsung lari menuju kamar milik korban dan pelaku, Eki Sukardin (saksi 2) langsung menarik dan mendorong Dedi Iswanto (tersangka) keluar dari rumah agar tidak kembali memukul korban. Sedangkan Siti Kalsum

⁶⁷ Aipda Muhammad kanit PPA Satreskrim Mapolres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 19 April 2022.

(saksi 1) menenangkan dan mengompres luka si korban. Atas kejadian yang terjadi sehingga menyebabkan wajahnya terluka Eka Dayanti (korban) langsung mendatangi petugas yang sedang piket di Polres Manggarai Timur untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.⁶⁸

C. Intensitas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah data terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang saya peroleh dari hasil wawancara bersama Aipda Marthen C Sina selaku Ps. Kaurmintu Satuan Reskrim Mapolres Manggarai Timur mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi pada istri sebagai korban di Mapolres Manggarai Timur merupakan kekerasan yang paling banyak ditemui di masyarakat. Jumlah kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak satu kasus kekerasan fisik. Pada tahun 2021 kasus kekerasan fisik sebanyak dua kasus. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu tiga kasus kekerasan fisik dan 2 kasus untuk penelantaran rumah tangga.⁶⁹

Table 1. Data Kasus KDRT

No.	Tahun	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran Rumah Tangga	Jumlah
1.	2020	1	-	-	-	1
2.	2021	2	-	-	-	2
3.	2022	3	-	-	2	5

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

⁶⁸ Aipda Muhammad kanit PPA Satreskrim Mapolres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 19 April 2022.

⁶⁹ Aipda Marthen C. Sina Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 20 April 2022.

Dari jumlah data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri di Mapolres Manggarai Timur meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan rumah tangga Mapolres Manggarai Timur masih belum menepati janjinya dalam menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan mengurangi serta mencegah tindak pidana, karena dilihat dari siklus kasusnya yang meningkat. Jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi di Mapolres Manggarai Timur adalah jenis kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri. Jenis kekerasan ini sering dijumpai dan sering terjadi didalam masyarakat, dan laporan kasus KDRT yang diterima oleh kepolisian ini dengan jumlah yang paling banyak diantara jenis kekerasan lainnya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Kendala yang dapat mempengaruhi penanganan atau penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan akibat hukum yang akan diperoleh. Selain itu, juga terdapat kendala berupa kurangnya akomodasi bagi para petugas yang melakukan penanganan pada kasus ini. Kemudian dilihat dari wilayah Manggarai Timur yang memiliki jalur transportasi yang jauh dari kata layak dengan jalan yang penuh lubang dan belum beraspal membuat petugas polisi butuh sehari-hari untuk sampai ke lokasi yang dimana letaknya didalam pelosok.⁷⁰

D. Penanganan Kasus dan Pelayanan Kesehatan Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban KDRT

⁷⁰ Aipda Marthen C. Sina Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 20 April 2022.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada para anggota keluarga. Akibat hukum yang didapat pelaku kekerasan rumah tangga tidak saja hukuman yang telah ditetapkan di peraturan undang-undang saja melainkan aturan hukuman bagi pelaku kekerasan rumah tangga juga telah ditetapkan oleh agama. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait dengan bentuk sanksi hukuman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Aipda Marthen C Sina sebagai Kaurmintu Mapolres Manggarai Timur penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh petugas penyidik dilakukan antara lain sebagai berikut:

Setelah piket Reskrim menerima laporan polisi yang dibuat oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Mapolres Manggarai Timur, selanjutnya korban diantar ke Puskesmas Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur untuk dilakukan visum et repertum dan petugas polisi melakukan komunikasi dengan korban untuk dimintai keterangan.

Setelah melakukan visum oleh tim penyidik unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satuan Reskrim Polres Manggarai Timur yang menangani kasus tersebut segera mengambil nomor register surat perintah penyelidikan berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban untuk segera melakukan penyelidikan. Pada tahap ini tim penyidik mendatangi rumah pelaku untuk dimintai keterangan.

Pada tahapan berikutnya tim penyidik Mapolres Manggarai Timur melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ataupun saksi-saksi yang mengetahui dan melihat korban mengalami kekerasan dengan mewawancarai atau interogasi langsung untuk memperoleh keterangan yang akurat. Tanpa melakukan penggeledahan barang bukti karena bukti yang digunakan oleh tim penyidik diambil dari bukti visum dan keterangan para saksi. Saksi-saksi yang terlibat dalam kasus tersebut dipanggil oleh tim penyidik Mapolres Manggarai Timur di kediaman yang beralamat kampung Ende RT 011/RW 004 Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur untuk segera dimintai keterangan masing-masing sebagai saksi yang mengetahui dan melihat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya oleh tim penyidik Mapolres Manggarai Timur dibuatkannya berkas berita acara yang kemudian semua berkas perkara dikirim ke jaksa untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.⁷¹

Selain langkah pemberian perlindungan dalam penanganan kasus diatas yang dilakukan oleh penyidik Mapolres Manggarai Timur juga diberikannya perlindungan lainnya seperti pelayanan kesehatan, pemberian rumah aman dan lainnya. Pada tahap pelayanan kesehatan ini, tim penyidik tidak melakukannya pelayanan kesehatan tersebut. Setelah dilakukannya visum dengan tujuan pengambilan bukti tersebut, tim penyidik kami langsung memulangkan korban ke rumah orangtuanya dengan tujuan untuk dirawat lukanya akibat dari kekerasan yang dialaminya. Selain pengambilan visum tersebut sebenarnya terdapat juga pelayanan kesehatan untuk penyembuhan terhadap korban,

⁷¹ Aipda Marthen C. Sina Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 20 April 2022.

namun akibat dari kurangnya dana pihak Mapolres oleh karena itu korban dipulangkan ke rumah orangtuanya.⁷²

Selain itu, perlindungan yang dimaksudkan yaitu memberikan tempat perlindungan sementara berupa rumah aman, perlindungan ini diberikan bagi korban yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan takut untuk pulang kerumah karena merasa apabila korban kembali pulang ke rumah setelah melaporkan pelaku ke pihak polisi pelaku akan kembali melakukan kekerasan terhadap dirinya. Fungsi dari rumah aman itu sendiri yaitu memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan yang takut pulang ke rumah. Namun untuk Mapolres Manggarai Timur masih belum memiliki rumah aman untuk diberikan kepada korban. Upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Mapolres Manggarai Timur adalah hanya memberikan solusi dan mengusulkan untuk korban kembali ke rumah orangtua untuk sementara waktu.⁷³

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban, pihak penyidik Mapolres Manggarai Timur juga harus mengutamakan agar hak-hak korban pada saat mencari perlindungan terpenuhi. Hak-hak korban adalah bagian dari yang dilindungi, karena dengan melaksanakan upaya tersebut maka telah terealisasikan kinerja dan tugas polisi dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Korban memperoleh rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara termasuk dalam bagian pemberian kewenangan korban, mendapatkan perlindungan dari pihak penyidik pada saat pengambilan visum. Ini semua merupakan bentuk perlindungan dari Mapolres Manggarai

⁷² Aipda Marthen C. Sina Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 20 April 2022.

⁷³ Aipda Marthen C. Sina Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 20 April 2022.

Timur yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam menjalankan tugas yang mana diantaranya memberikan perlindungan tidak memandang perbedaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MAPOLRES MANGGARAI TIMUR

A. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Mapolres Manggarai Timur

Berdasarkan data penelitian yang dijelaskan diatas ini merupakan perlindungan hukum yang dalam hal ini berupa penanganan kasus atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Mapolres Manggarai Timur yakni dimulai dari adanya laporan berupa tindak pidana kekerasan sampai pada tahap pengiriman berkas acara kepada jaksa penuntut umum guna untuk menindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

Terkait dengan prosedur pelaporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, korban dapat langsung melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi baik ditempat korban berada saat ini ataupun ditempat kejadian tindak pidana, karena tindak pidana KDRT ini termasuk dalam delik aduan. Serta dapat pula memberikan kuasa kepada pihak keluarga atau orang lain yang dipercaya dapat melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 16 terkait dengan perlindungan bahwa :

- 1) Dalam kurun waktu 1 x 24 jam dimulai diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga, pihak polisi diwajibkan memberikan perlindungan sementara pada korban tindak pidana KDRT.
- 2) Perlindungan sementara yang diberikan kepada korban tindak pidana diberikan paling lama 7 hari sejak korban ditangani
- 3) Kepolisian wajib meminta surat perintah perlindungan dari kantor pengadilan sejak perlindungan yang dimaksudkan pada ayat (1) dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

Selanjutnya prosedur penanganan kasus ini merupakan perlindungan hukum oleh pihak kepolisian kepada korban KDRT. Pada tahap dilakukannya proses pemeriksaan. Namun pada tahap penanganan kasus di Mapolres Manggarai Timur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyidik tidak melakukan upaya paksa yakni penangkapan dan penahanan kepada yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melainkan hanya melakukan wawancara atau meminta keterangan terhadap tersangka. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penangkapan dan penahanan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Didalam Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa :

- 1) Kepolisian dapat melakukan penangkapan untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa adanya surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan ditempat polisi itu bertugas

- 2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
- 3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).⁷⁴

Kemudian pada Pasal 36 dijelaskan pula terkait dengan penangkapan dan penahanan :

- 1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan
- 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.⁷⁵

Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dan dijelaskan secara jelas didalam undang-undang tentang KDRT. Polisi wajib menangkap dan menahan terhadap pelaku kekerasan rumah tangga baik dilakukan dengan surat perintah atau tanpa surat perintah yang merupakan salah satu langkah penanganan kasus dalam wujud penerapan perlindungan hukum terhadap korban. Penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah dilakukan agar pelaku tidak kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Selain itu dilihat dari situasi dan kondisi, apabila terlihat bahwa korban mengalami kesakitan akibat dari kekerasan yang didapat kemudian terlihat bahwa ada kemungkinan pelaku melakukan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

kembali tidakannya, maka perlunya dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.

Selain perlindungan hukum yang dijelaskan diatas, ada pula perlindungan hukum lainnya seperti perlindungan kesehatan yang wajib diberikan oleh pihak polisi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa korban berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Hak-hak perlindungan yang dimaksudkan antara lain :

- 1) Mendapatkan perlindungan orang terdekat atau keluarga yang bersangkutan, aparaturnya penegak hukum diantaranya polisi, pengacara (advokat), kejaksaan, kantor pengadilan, lembaga perlindungan sosial serta para pihak lain yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban baik itu untuk beberapa waktu ataupun sesuai dengan aturan perintah perlindungan dari lembaga pengadilan
- 2) Memperoleh berbagai layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan korban kekerasan dari rumah sakit, puskesmas ataupun lembaga kesehatan masyarakat lainnya yang bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban kekerasan
- 3) Memperoleh penanganan khusus sebagai orang yang mendapatkan tindakan kejahatan atau perbuatan yang menyebabkan penderitaan, penanganan dalam kerahasiaan korban
- 4) Dalam proses pemeriksaan atau proses penyelidikan yang mana telah diatur dalam aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh suatu kenyataan, bukti atau informasi, korban berhak mendapatkan dampingan dari pendamping

orang-orang yang bekerja di lembaga sosial dan lembaga bantuan hukum yang berwenang.

- 5) Korban berhak memperoleh bimbingan kerohanian guna untuk membuka hati dan mendekatkan diri dengan Tuhan agar lebih terarah dan berada di jalan yang benar sehingga korban mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.⁷⁶

Sesuai dengan hak-hak yang wajib diberikan kepada korban diatas, dalam ketentuan Pasal 17 dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan perlindungan hukum bagi korban. Bahwa kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Dalam hal ini terkait dengan perlindungan layanan kesehatan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kepolisian Mapolres Manggarai Timur dapat bekerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana dengan tujuan untuk memberikan kesembuhan kepada korban sebagai bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri. Namun dalam hal terkait memberikan pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari pihak Mapolres Manggarai Timur mengalami kendala yakni tidak memiliki dana untuk digunakan sebagai perlintungann layanan kesehatan bagi korban. Selain itu langkah langkah yang dilakukan untuk pelayanan kesehatan, korban dipulangkan atau dikembalikan ke rumah orangtuanya untuk selanjutnya dilakukan upaya kesehatan bagi korban oleh pihak keluarga. Dalam hal ini pihak keluarga yang menanggung terkait dengan dana yang digunakan untuk kesembuhan dari korban.

⁷⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Perlindungan hukum lainnya seperti perlindungan khusus bagi korban KDRT yakni pemberian rumah aman bagi siapa saja yang menjadi korban KDRT. Hal ini tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada korban yang takut pulang kerumah karena takut akan terjadi lagi tindakan kekerasan kepadanya. Namun untuk Mapolres Manggarai Timur tidak memiliki rumah aman yang berfungsi memberikan perlindungan sementara bagi korban. Langkah yang dilakukan oleh Mapolres Manggarai Timur ialah dengan mengusulkan kepada korban untuk kembali ke rumah orangtuanya untuk sementara waktu baru nanti dilakukan proses selanjutnya.

Penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas merupakan alur yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Namun pada tahapan proses pemeriksaan belum dilaksanakan secara baik dan jujur oleh pihak penyidik Mapolres Manggarai Timur. Dilihat dari pelaksanaan penanganan kasus yang dilakukan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya hanya melaksanakan sebagiannya saja namun pada tahapan upaya paksa atau upaya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penyidik tidak melakukan atau melaksanakan hal tersebut dengan benar. Hal ini tentu menjadi persoalan yang dipandang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Karena dianggap tidak mematuhi aturan dan keluar dari jalur aturan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap korban dari pihak polisi sebagai penyidik sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, akan muncul dalam pandangan masyarakat bahwa pada saat tahapan perlindungan pihak polisi telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik dan secara adil berdasarkan aturan hukum apabila menyeimbangi antara perbuatan pelaku dengan apa yang dialami

korban kekerasan. Bukti wajib dilakukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berangkat dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan terhadap undang-undang dan juga termasuk dalam penyelewengan wewenang bagi penyidik yang tidak melakukan perlindungan yang sesuai dengan undang-undang terhadap korban tindak pidana KDRT. Hal ini sesuai dengan pandangan Barker dan Carter yang merumuskan tentang tindakan penyimpangan polisi yaitu penyimpangan terhadap tugas pekerjaan, dimana polisi tidak melaksanakan perlindungan yang sesuai ketentuan undang-undang, salah satunya tidak menangkap dan menahan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan adalah perbuatan anomali atau perbuatan yang melawan hukum.

Sebagai wujud memberikan perlindungan hukum adalah dengan menjalankan setiap tahapan penanganan kasus kekerasan rumah tangga sesuai dengan aturan. Sebagaimana polisi adalah aparatur penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya untuk melindungi masyarakat, memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara, menjunjung tinggi tegaknya hukum, serta tidak melakukan penyimpangan terhadap aturan yang telah dibuat. Selain itu polisi sebagai penegak hukum memiliki etika dalam berperilaku dan bertindak yang di gunakan sebagai acuan dasar dan harus dilaksanakan dengan baik dan amanah sesuai yang diatur.

B. Analisis Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Mapolres Manggarai Timur

1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban KDRT Menurut Hukum Positif

Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya atau tindakan (membuat peraturan/undang-undang) yang dilakukan pemerintah kepada subyek hukum (manusia/masyarakat) yang bersifat mencegah atau menghindari dan mengontrol masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Tindakan preventif dan represif merupakan upaya perlindungan kepada korban tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terdiri dari masyarakat dan aparat pemerintah atau aparat penegak hukum.⁷⁷ Perlindungan hukum diberikan kepada orang yang mengalami tindak pidana, seperti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan sendiri memiliki arti yaitu keadaan dimana seseorang memperoleh rasa aman, mendapatkan kebebasan, kenyamanan serta menghindari dari tindakan yang dapat memberikan dampak negatif serta kerugian baginya.

Perlindungan yang diberikan oleh polisi kepada korban kekerasan rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur diantaranya perlindungan sementara yang didalamnya mencakup pemeriksaan kasus, perlindungan kesehatan yang masuk dalam pemberian hak-hak kepada korban kekerasan, penanganan secara khusus dan pemberian sanksi bagi pelaku KDRT.

Pemeriksaan kasus di Mapolres Manggarai Timur yang dimaksud seperti yang sudah dijelaskan diatas dimulai dari tahap menerima laporan pembuatan surat laporan sampai pada pengiriman berkas ke jaksa penuntut umum untuk lanjut ketahap berikutnya. Ini merupakan tahap awal perlindungan polisi dalam melindungi korban

⁷⁷ La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Cita Hukum*, No.2, Vol.1 (2014), 252.

yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahap ini polisi yang menangani melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang bersangkutan dalam tindak pidana KDRT di Mapolres Manggarai Timur diantaranya pelaku, korban, dan saksi untuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang akan digunakan sebagai bahan informasi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Penanganan kasus di Mapolres Manggarai Timur tersebut, merupakan pelayanan hukum bagi korban tindak pidana KDRT atas hak yang wajib diperoleh dari polisi sebagai penegak hukum yang memberikan perlindungan. Yang dimulai dari semenjak korban datang melapor sampai dengan memperoleh pelayanan hukum.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh polisi di Mapolres Manggarai Timur. Setiap proses pemeriksaan yang dilakukan semua tahapannya sudah dilaksanakan dengan benar, namun yang tidak dilakukan yaitu upaya paksa kepada pelaku. Perlindungan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh penyidik Mapolres Manggarai Timur terlihat jelas bahwa adanya perlindungan memihak, yakni dalam proses pemeriksaan tidak melakukan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang merugikan bagi korban karena tujuan dari korban melapor yakni mencari perlindungan dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar seimbang dengan apa yang diperbuat terhadap korban. Namun pihak polisi yang menangani kasus tersebut malah melakukan penyimpangan terhadap aturan dan tanggungjawabnya yang melindungi masyarakat. Aturan dan undang-undang yang ada tidak hanya sekedar untuk melindungi saja namun juga sebagai upaya yang dijadikan landasan agar mencegah

dan meminimalisir terhadap tindak pidana. Bagi orang yang mengalami tindak pidana pasti akan mencari perlindungan biasa ataupun perlindungan hukum, dengan tujuan untuk menemukan rasa aman dari hal yang berdampak merugikan bagi korban.

Perlindungan kesehatan bagi korban KDRT dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kesehatan korban tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebutuhan medis dan lainnya. Terkait dengan pelayanan kesehatan oleh polisi kepada korban KDRT seperti pengambilan visum yang digunakan untuk keperluan pembuktian. Selain itu pemeriksaan kesehatan lainnya tidak dilakukan lantaran pihak kepolisian tidak memiliki dana yang digunakan sebagai bentuk layanan perlindungan kesehatan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu untuk perlindungan khusus bagi istri korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ialah pemberian rumah aman bagi korban pasca kejadian tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang takut pulang ke rumahnya. Akibat dari Mapolres Manggarai Timur yang tidak memiliki rumah aman maka trobosan yang dilakukan ialah dengan memulangkan korban ke rumah orantuanya untuk sementara waktu.

Selanjutnya, perlindungan yang diberikan oleh polisi kepada korban KDRT di Mapolres Manggarai Timur berupa pemberian sanksi hukuman bagi pelaku. Sanksi hukuman bagi pelaku merupakan langkah untuk memberikan efek jera dan juga sebagai langkah untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama. Bagi orang melakukan tindak pidana KDRT akan dikenai sanksi hukuman. Hal ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang bentuk hukuman pelaku tindak pidana kekerasan yang dijelaskan dalam Bab ke-3 tentang Ketentuan

Pidana, yang berawal pada Pasal 44 berakhir di Pasal 50 yang terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Mengenai kasus yang terjadi di Mapolres Manggarai Timur merupakan bentuk kekerasan fisik, sanksi hukuman bagi tindak pidana kekerasan fisik dijelaskan pada Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), yang paling tinggi apabila menyebabkan korban meninggal dunia. Sesuai dengan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur maka pasal yang tepat untuk sanksi hukuman bagi pelaku ialah pada Pasal 44 ayat (1) yakni bagi siapapun yang melakukan perbuatan pidana kekerasan fisik didalam lingkungan keluarga maka dikenai sanksi hukuman berupa penjara 5 tahun paling lama dan denda lima belas juta rupiah. Hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh korban kekerasan rumah tangga di Mapolres Manggarai Timur yaitu bibir atas korban mengeluarkan darah dan lebam pada bagian wajah sebelah kiri. Sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai salah satu tindakan atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan rumah tangga.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari implementasi penegakan hukum, yang dilakukan oleh semua kalangan baik itu masyarakat, aparaturnya penegak hukum maupun pemerintah tanpa membedakan kesetaraan gender.

Perlindungan hukum yang dilakukan adalah sebagai wujud tindakan atau upaya dari pemerintah dalam memberikan kebebasan hak asasi manusia kepada korban tindak pidana selain itu juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana KDRT. Perlindungan ini merupakan perlindungan preventif dan represif yang mana kedua

perlindungan tersebut dalam kasus yang terjadi di Mapolres Manggarai Timur telah dilaksanakan oleh pihak polisi. Namun secara normatif perlindungan hukum tersebut belum dilakukan atau dilaksanakan secara mutlak. Hal ini terlihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh polisi.

Dari definisi perlindungan bagi korban KDRT yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa semua bentuk upaya dari para anggota keluarga, polisi, pengacara, jaksa, pengadilan, dan para pihak atau lembaga perlindungan lainnya yang diberikan kepada orang yang mengalami tindak pidana KDRT baik itu perlindungan sementara waktu maupun berlandaskan putusan pengadilan dengan tujuan menciptakan sekaligus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi korban. Terlihat jelas bahwa perlindungan memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama bagi setiap orang yang mengalami tindak pidana, karena peran fungsinya yang memberikan dampak bagi pihak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Menurut Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang melarang melakukan kejahatan baik itu kejahatan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan, yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Orang yang melakukan kejahatan kekerasan akan mendapatkan dosa yang akan ditanggungjawabkan di akhirat kelak. Selain itu, bagi pelaku yang melakukan tindakan kekerasan akan memperoleh sanksi sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan Islam ialah perbuatan yang menjahati istri dengan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi istri sebagai korban. Islam melarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena dapat membawa kedalam perceraian dan Allah SWT sangat membenci tindakan perceraian.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban di Mapolres Manggarai Timur dalam pandangan hukum Islam ialah pelayanan hukum oleh polisi seperti pemeriksaan kasus tindak pidana dan pemberian sanksi hukuman bagi pelaku. Penangan kasus oleh polisi ini merupakan bagian dari hak korban mendapat perlindungan hukum. Selain tindakan oleh polisi di Mapolres Manggarai Timur tersebut, ada juga pemberian sanksi hukuman bagi pelaku KDRT yang termasuk sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban KDRT menurut hukum Islam.

Pada kasus di Mapolres Manggarai Timur diketahui bahwa pelayanan hukum proses pemeriksaan sebagai bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh polisi sebagai penegak hukum tidak seimbang dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perlindungan ini tidak sejalan dengan apa yang telah syari'ah tetapkan bahwa sebagai sesama muslim diwajibkan atasnya untuk memberikan bantuan kepada yang sedang kesulitan dan berlaku adil. Dalam hal ini penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam memberikan pelayanan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diwajibkan untuk memberikan bantuan atau perlindungan hukum sesuai syariat. Islam mengajarkan untuk tidak melakukan apa yang dilarang Allah dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, berlaku bagi penegak hukum untuk memberikan bantuan dengan keadilan. Maksud dari perbuatan

yang dilarang yaitu perlindungan menyimpang atau penanganan kasus di Mapolres Manggarai Timur. Hal ini dapat disesuaikan dengan firman Allah dalam Qur'an surah al-Hujurat ayat 9⁷⁸:

وَأِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا

الَّتِي تَبْعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika terdapat dua pihak dari orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu diantaranya melakukan kezaliman terhadap pihak (pihak) yang lainnya, hendaklah yang berbuat zalim itu diperangi sampai kembali beriman kepada Allah. Apabila telah beriman, segeralah untuk mendamaikan keduanya dengan keadilan, dan berlaku yang adil. Sesungguhnya Allah menyayangi orang-orang yang berbuat adil”.

Ayat diatas dapat dikaitkan dengan yang terjadi di Mapolres Manggarai Timur yakni menjelaskan bahwa sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas termasuk dalam memberikan perlindungan atau penanganan kasus diharamkan berbuat menyimpang dari aturan yang telah Allah tetapkan. Perbuatan menyimpang adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, Allah melaknat bagi orang yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Perlindungan hukum yang selaras dengan aturan yang ada membuktikan bahwa keadilan hukum yang dilaksanakan terjamin. Apabila dalam memberikan perlindungan yang tidak berdasarkan apa yang ditetapkan syariat maka sebagai penegak hukum dinyatakan gugur keadilan hukum dalam memberikan bantuan perlindungan.

⁷⁸ My al-Qur'an dan Terjemahan, (Cimahi : The Wali Studio). <https://myquranina.com>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT di Mapolres Manggarai Timur selanjutnya yaitu berupa pemberian ganjaran atau sanksi hukuman kepada pelaku. Hukuman bagi pelaku kekerasan didalam Islam adalah hukuman yang tidak dapat dibantah hanya diwajibkan baginya untuk melaksanakan bagi apa yang telah ditetapkan didalamnya. Namun ada juga sanksi hukuman yang dapat diubah dengan hukuman lain dengan tujuan memperoleh kepentingan bersama berdasarkan perjanjian bersama atau kesepakatan bersama. Sanksi hukuman sebagai wujud perlindungan dalam hukum pidana Islam sangat berperan penting dalam melindungi korban kekerasan.

Didalam Islam dikenal dengan *jarimah* yang terdiri dari *jarimah hudud*, *qishash* atau *diyat* dan *ta'zir* yang dijabarkan menurut para ulama. Ketiga jarimah ini adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang ditetapkan dalam Islam.

1. *Jarimah Hudud*

Hudud memiliki 3 keistimewaan didalamnya yang dijelaskan oleh Said Hawwa yaitu pada saat mau menjatuhkan hukuman dilakukan dengan tepat dan langsung tanpa menimbang kembali, tidak ada tawar menawar, hukuman ini mengarah pada mencegah dari pada perbuatan jahat. Hukuman hadd sudah diperintahkan didalam al-Qur'an serta hadis dan tidak dapat diganti atau diubah dengan hukuman lain karena pada dasarnya islam memberi keadilan yang sesuai. Jarimah hudud terdapat berbagai macam perbuatan yang dilarang agama dan dikenai hukuman *hadd* seperti berbuat zina, meminum alkohol, menuding orang lain melakukan zina, perampokan, mencuri, melakukan pemberontakan, serta murtad.

2. *Jarimah Qishash* atau *Diyat*

Adalah hukuman yang ditentukan terhadap kekerasan tubuh dan mental orang lain. *Qishash* memiliki makna sanksi hukuman yang seimbang, dan *diyat* artinya sanksi denda. Hukuman ini dilakukan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan Qur'an surah al-Baqarah ayat 194⁷⁹ :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Bahwa barangsiapa yang menjahati atau menyerang kamu maka balasalah atau seranglah dia sesuai dengan serangannya terhadap kamu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”.

Termasuk dalam hukuman ini ialah penganiayaan. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindakan penganiayaan.

3. *Jarimah Ta'zir*

Ialah hukuman karena telah melakukan perbuatan kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya didalam al-Qur'an maupun hadis. Wewenangnya diberikan kepada hakim atau penguasa yang berwawasan luas. *Jarimah ta'zir* ditujukan kepada semua tindakan kejahatan, seperti kejahatan yang belum jelas dalil syara'nya.

⁷⁹ My al-Qur'an dan Terjemahan, (Cimahi : The Wali Studio). <https://myquranina.com>

Sanksi hukuman yang sesuai dengan tindak pidana KDRT yang terjadi Mapolres Manggarai Timur yaitu jarimah qishash, karena tindak pidana KDRT termasuk dalam tindak pidana penganiayaan dan dijelaskan dalam al-Qur'an. Maka jarimah ini sesuai apabila diterapkan terhadap pelaku KDRT. Namun disisi lain yang semestinya adalah hukuman qishash namun diganti dengan hukuman diyat. Karena qishash bukan termasuk dalam pembunuhan maka ini masuk dalam penganiayaan dan diganti hukumannya berupa hukuman diyat.

Dari hukuman-hukuman yang dijelaskan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan pandangan Al-Syahtibi yang merupakan ahli hukum Islam yang bermahzab Maliki. Ia menciptakan dogma tentang kebaikan yakni Maqashid al-Syari'ah yang berarti bahwa syari'ah diturunkan Allah dengan tujuan-tujuan tertentu yang dalam hal ini merupakan tujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan. Hukuman-hukuman yang ada ditujukan untuk maqashid al-syari'ah yakni untuk menjaga jiwa. Jiwa adalah sesuatu hal yang sangat dihormati dijunjung tinggi keberadaannya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum didalam Islam menolak terhadap semua perbuatan kekerasan kepada sesama yang mana adalah orang yang diwajibkan untuk diberikan perlindungan,⁸⁰ korban KDRT adalah termasuk orang yang wajib diberi perlindungan. Selain melarang melakukan kekerasan juga mengatur tentang perlindungan terhadap korban karena tujuan perlindungan ialah untuk mensejahterakan manusia. Hukum Islam tujuannya adalah

⁸⁰ Boying Hasibuan, 'Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Kota Medan', *Jurnal Al-Qanun*, Vol.2, No.1 (2021), 52.

untuk mewujudkan fungsi umum, memberikan manfaatnya kepada masyarakat dan menjauhkan dari kerusakan atau keburukan. Perlindungan didalam hukum Islam kepada korban KDRT juga memberikan berbagai macam pelayanan hukum seperti yang dimuat dalam hukum positif. Walaupun dalam berbagai macam bentuk perlindungan tersebut belum dijelaskan secara tepat pada dalil nas syara', namun tindakan atau perbuatan tersebut selaras dengan norma yang terkandung didalam hukum Islam yang mana mengdepankan saling tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Penjelasan tersebut sejalan dengan hadis riwayat Muslim bin Yahya dan al-Tamimi dan Abubakar bin Abi Syaibah. Didalam hadits ini menjelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Barangsiapa yang memerdekakan orang Islam dari kesusahan dunia, maka Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberi keringanan bagi orang yang sedang kesusahan atau kesulitan, maka Allah akan membalasnya didunia dan akhirat. Dan barangsiapa menyembunyikan aib saudara muslim, maka Allah

menutupi aibnya didunia dan akhirat. Allah akan membantu hamba-Nya apabila hamba tersebut membantu atau menolong sesama mukmin”. (HR. Muslim)⁸¹

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong kepada orang lain yang membutuhkan yang mana nanti akan dihitung sebagai amal perbuatan didunia. Semua perlindungan yang diberikan kepada korban sudah dijabarkan secara jelas dalam hadis tersebut. Karena dipandang bahwa segala bentuk pertolongan tersebut merupakan salah satu dari meringankan beban orang lain, seperti orang yang mengalami tindak pidana kekerasan rumah tangga. Memberikan pertolongan yang dimaksud apabila dikaitkan dari kasus yang terjadi di Mapolres Manggarai Timur yaitu berupa perlindungan hukum kepada korban KDRT. Memberikan perlindungan hukum yang adil kepada korban sebagai wujud untuk mengurangi beban tindak pidana yang dialami. Berdasarkan hal tersebut bahwa perlindungan dalam hukum Islam memiliki peran yang utama dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam keluarga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸¹ <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=hadits%20muslim%20nomor%204867>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan perlindungan hukum korban tindak pidana KDRT di Mapolres Manggarai Timur antara lain yaitu memberikan pelayanan hukum berupa penanganan kasus, perlindungan pelayanan kesehatan bentuk daripada hak-hak korban, dan perlindungan secara khusus yang mana merupakan pemberian rumah aman. Kemudian pemberian sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana KDRT sebagai wujud dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.
2. Hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana KDRT. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Mapolres Manggarai Timur dalam pandangan hukum positif hukum pidana Islam merupakan layanan hukum dan tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang telah mengalami kerugian. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT memiliki fungsi peran yang sangat penting dalam mengurangi beban korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Sebagai aparaturnya penegak hukum polisi seharusnya melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan setiap perintah peraturan sesuai dengan yang diinginkan undang-undang. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari tanggungjawab aparaturnya penegak

hukum sebagai instansi yang berperan dalam melindungi. Didalam hukum positif dan hukum pidana Islam mengatur dan mengutamakan terhadap perlindungan bagi korban tindak pidana, maka dari itu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mempraktikan perlindungan tersebut harus benar-benar sesuai dengan alur atau langkahnya. Agar masyarakat sebagai yang mendapat perlindungan hukum tersebut merasakan keadilan sesuai yang diharapkan didalam mencari perlindungan hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Doni Meidianto. *“Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*. (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021).
- Amin, Rahman. *“Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia”*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).
- Anggraini, Nini et al. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga* (Padang: Rumahkayu Pustaka Utama, 2019).
- Hakim, Lukman. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*. (Sleman: CV Budi Utama, 2020).
- Hadjon. Philipus M. *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Ismiati, Saptosih. *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hak Asasi Manusia”*. (Sleman: CV Budi Utama, 2020).
- Kansil. C.S.T. *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kodir, Faqihu ddin Abdul, dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: IALDF, 2016).
- Khusnaeny, Amaul, et al. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2018).
- Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Bab Nusyuz. Maktabah Syamilah, 40/287.
- Meidianto, Achmad Doni, *‘Alternatif Pe nyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Mediasi Penal’*. (Makassar: Nas Media Indoneisa, 2021).
- Nursapiah. *“Penelitian Kualitatif”*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).
- Nebi Oktir dan Yudi Anton Rikmadani. *“Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum”*. (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021).
- . *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*. 2021.

- Kodir, Faqihuddin Abdul dan Mukarnawati. Ummu Azizah. "*Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". (Jakarta: IALDF, 2016).
- Rahardjo , Satjipto. "*Ilmu Hukum*". (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Saputra, Waldi. "*Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*". (Gaupedia Indonesia, 2021).
- Setiono. "*Supremasi Hukum*". (Surakarta: UNS, 2004).
- Subhan. Zaitunah. "*Al-Qur'an dan Perempuan*". (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Suwarni. *Perilaku Polisi*. (Bandung: Nusa Media, 2019).
- Syamsu, Muhammad Ainul. "*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*". (Jakarta: Kencana, 2016).
- Tarmizi. *Kode Etik Profesi Tentang Hukum*. (jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).
- Thohari, Fuad. "*Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*". (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Viswandro, et al. "*Mengenal Profesi Penegak Hukum*". (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015).
- Walby, Sylvia et al. *The Concept and Measurement of Violence Against Women and Men*. (Chicago: The University Of Chicago Press, 2017).

B. ARTIKEL, JURNAL, SKRIPSI

- Amrullah dan Dahliana. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol.8 no.1 (2019).
- Arief,Moh. Zainol. "*Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*". t.tp.,t.p.,t.t.
- Ayuningtiyas, Fitri. "*Proses Penganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik*". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kordinat*, Vol.XVI no.1 (2017).
- Chairunida. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- Dewi, Sartika. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Hubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 Tentang kesehatan". *Jurnal Sehat Masada*, Vol. XIV no. 2 (2020).
- Djamal, Siti Farhani. "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Binamulia Hukum*, Vol.8, no.2 (Desember, 2019).
- Gunawan, Steven. 'Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.4, No.2 (2015).
- Hasibuan, Boying. 'Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Kota Medan'. *Jurnal Al-Qanun*, Vol.2, no.1 (2021).
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, no.2, (2014).
- Jannah, Maya. 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No. 2 (2017).
- JHon D. Pasalbessy. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi*, Vol.16, No. 3 (2010).

- Lasmadi, Sahuri et al. “Tindakan Diskresi oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tinda Pidana KDRT di Polres Tanjung jabung barat”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol, 3. no. 2, (2019).
- Rakhman. Antero Purba et al. “Analisis Yuridis Hak-hak Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara”, *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No.1 (2021).
- Rusiani, Delphina Nova. “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Mengenai Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Santoso, Lukman and Arifin, Bustanul. ‘Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam’. *Journal de Jure*, Vol.8, No.2 (2016).
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. ‘Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan’. *Jurnal Muqoddimah*, Vol. 3, No. (2019).
- Smith, Hilel R. The Federal “Crime of Violence” Definition: Overview and Judicial Developments. *Congressional Research Service*. June 8 (2018).
- Steven, Dominggus dan Sherly Adam. “Pemenuhan Hak-Hak Korban KDRT Studi Pada Polres Kepulauan Aru”. *Jurnal Sanisa: Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol.1, no.1, (April, 2021).
- Yuliantini, Ni Putu Rai. ‘Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHAP’. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.1, No.1 (2015).

C. UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol ;15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. INTERNET

Time X Kupang “Jadi Predator Seks, Seorang Pria di Manggarai Timur Hamili 5 Perempuan Tanpa Tanggung Jawab” ,<https://timexkupang.com/2021/11/05/jadi-predator-seks-seorang-pria-di-matim-hamili-5-perempuan-tanpa-tanggung-jawab/>.

Website Resmi Polri - Visi Misi’ <https://www.polri.go.id/visimisi>.


<https://www.manggaraitimurkab.go.id/phocadownloadpap/A.%20INFORMASI%20UMUM.pdf>.

<https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=hadits%20muslim%20nomor%204867>

E. WAWANCARA

Aipda Muhammad. Kanit PPA Satreskrim Mapolres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 19 April 2022.

Aipda Marthen C. Sina. Ps. Kaurmintu Satreskrim Mapolres Manggarai Timur, *Wawancara*, Manggarai Timur, 20 April 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A